



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN  
DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 9);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga adalah Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Dinas adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
11. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
13. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasonalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
18. Kinerja adalah capaian hasil kerja.
19. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
20. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
  - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
  - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan
  - e. BAB V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika Rencana Strategis Dinas Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV MANAJEMEN RISIKO

### Pasal 4

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Strategis Dinas.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menjamin pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Perangkat Daerah;
  - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, kegagalan, dan kerugian; dan
  - d. memperkuat...

- d. memperkuat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pengendalian intern pemerintah.
- (4) Manajemen Risiko meliputi tahapan:
  - a. penetapan konteks;
  - b. identifikasi risiko;
  - c. analisis risiko;
  - d. evaluasi risiko; dan
  - e. pengendalian risiko.
- (5) Hasil Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam:
  - a. penyusunan kebijakan dan strategi Perangkat Daerah;
  - b. perumusan program dan kegiatan;
  - c. penetapan target kinerja; dan
  - d. pengambilan keputusan manajerial.
- (6) Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

## BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.  
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 51 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA,  
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Renstra ini disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang memberikan arahan normatif bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang selaras dan terintegrasi.


Sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga memiliki peran penting dalam menjabarkan dan melaksanakan arah kebijakan pembangunan Kabupaten secara lebih operasional di tingkat Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan manajemen sumber daya dalam periode 5 tahun, juga menjadi instrumen manajerial dalam pengelolaan program dan kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berbasis data, dan berorientasi pada hasil.

Dalam konteks pembangunan, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan antar wilayah, penguatan kapasitas aparatur, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dokumen perencanaan yang mampu merespons dinamika lokal sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 2025-2029 ini disusun dengan pendekatan partisipatif, transparan,

dan akuntabel, serta berlandaskan pada data dan informasi yang valid. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga setiap tahunnya, sekaligus sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi kinerja serta pengendalian pembangunan di tingkat Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Kedudukan Renstra terhadap dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1 Kedudukan Renstra terhadap dokumen perencanaan lainnya



Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Dokumen ini disusun untuk menjamin keselarasan antara kebijakan daerah dan pelaksanaan teknis pemerintahan serta pelayanan publik di tingkat Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Sebagai unit organisasi pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan *riil* masyarakat di wilayahnya. Dalam konteks ini, Renstra berperan sebagai instrumen penting yang menjabarkan

arah pembangunan kabupaten secara lebih operasional dan kontekstual sesuai karakteristik dan tantangan lokal Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang, Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dan berbasis data yang valid. Renstra ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang adaptif dan berorientasi pada hasil, serta mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan wilayah yang merata, berkelanjutan dan berkeadilan.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 berlandaskan pada peraturan perundangan-undangan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  8. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  16. Peratutran Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 2025).
29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 197).

30. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 3).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis 5 tahunan yang memberikan arahan dan dasar pengambilan keputusan bagi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 yaitu Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;
2. Merumuskan ukuran keberhasilan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berupa indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai dasar evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya;
3. Merumuskan kerangka pendanaan indikatif Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga untuk 5 (lima) tahun ke depan.
4. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan informasi berikut:

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen RJPMD dan Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 serta dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

#### 1.2 Dasar Hukum

Memuat Dasar hukum yang relevan dan signifikan disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Bab ini menguraikan informasi berikut:

#### 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan informasi berikut:

#### 3.1 Tujuan

#### 3.2 Sasaran



3.3 Strategi

3.4 Arah Kebijakan

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan informasi berikut:

4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan informasi tentang kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, Kepala Dinas melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Kepala Dinas secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Dengan kedudukannya tersebut, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga mempunyai peran sangat strategis di Kabupaten Sumedang, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya.

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan Kepemudaan dan olahraga, Urusan Pariwisata, Urusan Kebudayaan dengan berbagai karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang beragam.

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga**

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sumedang memiliki fungsi strategis Berdasarkan Pasal 64 (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021, bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di di bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.

Posisi Dinas sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah menuntut adanya sinergi yang kuat antara aparatur, sarana

prasarana, serta tata kelola layanan yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi.

Urusan Kepemudaan dan olahraga, Urusan Pariwisata dan Urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui beragam program yang saling terintegrasi. Selain itu, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga juga memfasilitasi pembinaan, koordinasi, serta pendampingan terhadap mitra dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu mendorong kemandirian.

Selanjutnya, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, kepemudaan, Keolahragaan, Kebudayaan dan ekonomi kreatif mengakomodasi tugas-tugas umum pemerintahan yang bersifat lintas sektor, termasuk koordinasi lintas perangkat daerah.

Secara keseluruhan, gambaran pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga mencerminkan peran yang komprehensif dan multidimensional tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga pemberdayaan, tata kelola pemerintahan, dan pembinaan masyarakat. Integrasi seluruh program tersebut menjadi landasan penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal, responsif, dan berorientasi pada program unggulan pemerintah Daerah.

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang mempunyai peran strategis.

#### **a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga**

Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dituangkan dalam susunan organisasi yang mampu menjamin terlaksananya tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Susunan organisasi beserta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggungjawab setiap unsur organisasi, rentang kendali dan interaksi antara pimpinan dan bawahan, serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan

keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga membentuk Struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pariwisata,  
membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Ekonomi Kreatif,  
membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Kebudayaan,  
membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pemuda dan Olahraga,  
Membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor Nomor 188 TAHUN 2021 Pasal 64 (1) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas, Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas pokok, uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a) Merumuskan Dan Menetapkan Bahan Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan Kinerja Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;

- b) Merumuskan, Menetapkan Dan Mengevaluasi Kebijakan Rencana Operasional Berupa Petunjuk Teknis Dan Standar Operasional Prosedur Layanan;
- c) Menyelenggarakan Dan Mengendalikan Kebijakan Dan Kegiatan Kesekretariatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
- d) Menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga; E. Menyelenggarakan Kebijakan Teknis Pengelolaan Destinasi Wisata Dan Pemasaran Pariwisata;
- e) Menyelenggarakan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Dan Kreatif Fasilitasi Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- f) Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
- g) Menyelenggarakan Kebijakan Pengelolaan, Pelestarian Dan Pembinaan Di Bidang Kebudayaan;
- h) Menyelenggarakan Pembinaan Kesenian Tradisional Dan Sejarah Lokal Kabupaten; Menyelenggarakan Fasilitasi Dan Pengelolaan Cagar Budaya Dan Permuseuman;
- i) Menyelenggarakan Kebijakan Pemberdayaan Dan Pengembangan Bidang Kepemudaan;
- j) Menyelenggarakan Pembinaan Kebijakan Dan Fasilitasi Dan Pengembangan Di Bidang Keolahragaan;
- k) Menyelenggarakan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga; Kebudayaan,
- l) Mengoordinasikan Perencanaan Dan Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga; Dan
- m) Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Bidang Tugasnya;

## 2. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan,

kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan dan rencana kerja dan pelaporan Dinas.

Uraian tugas Sekretaris Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

- a) Merumuskan Dan Menyelenggarakan Kebijakan Teknis Penyusunan Bahan Perencanaan, Anggaran Dan Pelaporan Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
- b) Menyelenggarakan Penyusunan Rencana Kerja Dan Kegiatan Di Lingkup Sekretariat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
- c) Menyelenggarakan Dan Mengkoordinasikan Penyusunan Dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Pelayanan Badan Dan Pada Lingkup Sekretariat Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga; Kebudayaan,
- d) Merumuskan Dan Menyelenggarakan Kebijakan Koordinasi Dan Kerjasama Dengan Instansi Dan/Atau Pihak Lainnya Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kesekretariatan;
- e) Mengoordinasikan Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
- f) Merumuskan Dan Melaksanakan Kebijakan Teknis Pengelolaan Ketatausahaan, Administrasi Persuratan Dan Kearsipan;
- g) Merumuskan Dan Menyelenggarakan Kebijakan Teknis Pengelolaan Kerumahtanggan, Kebutuhan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kerja Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
- h) Merumuskan Dan Menyelenggarakan Kebijakan Teknis Pengelolaan Kehumasan Dan Keprotokolan Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
- i) Merumuskan Dan Menyelenggarakan Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
- j) Merumuskan Dan Menyelenggarakan Kebijakan Administrasi

Keuangan Dan Perbendaharaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;

- k) Merumuskan Dan Menyelenggarakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Lingkup Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
- l) Merumuskan Dan Menyelenggarakan Penyusunan Rencana Umum Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga.
- m) Merumuskan Dan Menyelenggarakan Pelayanan Dan Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Di Lingkup Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
- n) Menyelenggarakan Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga; Dan O. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Bidang Tugasnya.

**a. Sub Bagian Program Dan Keuangan**

Kepala Subbagian Umum Dan Keuangan Mempunyai Tugas Pokok Membantu Sekretaris Dalam Melaksanakan Kegiatan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Kehumasan, Sarana Dan Prasarana, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepegawaian, Dan Keuangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan Adalah Sebagai Berikut :

- a) Melaksa Melaksanakan Penyusunan Bahan Rencana Kerja Dan Pelaporan Kinerja Di Lingkup Subbagian Umum Dan Keuangan;
- b) Melaksanakan Penyusunan Dan Menyia Pkan Bahan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Subbagian Umum Dan Keuangan.
- c) Melaksanakan Kegiatan Teknis Ketatausahaan Dan Kearsipan Di Lingkup Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
- d) Melaksanakan Dan Mengoordinasikan Teknis Kegiatan Kehumasan Dan Keprotokolan Dinas Pariwisata,

- Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
- e) Melaksanakan Teknis Kegiatan Kerumahtanggaan Di Lingkup Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
  - f) Melaksanakan Dan Mengoordinasikan Pengelolaan Barang Milik Daerah Serta Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga; Kebudayaan,
  - g) Menyusun Rencana Umum Dan Melaksanakan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
  - h) Menyusun Kebutuhan Dan Melaksanakan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kerja;
  - i) Melaksanakan Dan Mengoordinasikan Pelayanan Dan Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Di Lingkup Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
  - j) Melaksanakan Kegiatan Penatausahaan Keuangan Dan Perbendaharaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
  - k) Melaksanakan Koordinasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Perbendaharaan Dengan Unit Kerja Lainnya Yang Terkait;
  - l) Menyusun Bahan Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
  - m) Menyiapkan Bahan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum Dan Keuangan; Dan
  - n) Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Bidang Tugasnya.

### 3. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pariwisata. Kepala Bidang Pariwisata mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan kegiatan bidang Pariwisata dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas Kepala Bidang Pariwisata adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Dan Pelaporan Kinerja Di Lingkup Bidang Pariwisata;
- b) Melaksanakan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Operasional Berupa Petunjuk Teknis Dan Standar Operasional Prosedur Layanan Di Bidang Pariwisata;
- c) Merumuskan Kebijakan Teknis, Mengoordinasikan, Memfasilitasi Dan Mengembangkan Kepariwisataaan Meliputi Destinasi Pariwisata, Objek Dan Daya Tarik Wisata, Dan Industri Wisata;
- d) Merumuskan Kebijakan Pelaksanaan Pembinaan, Pengembangan Dan Penetapan Objek Daya Tarik Wisata Dan Industri Wisata Sesuai Dengan Standardisasi Usaha Pariwisata;
- e) Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha, Kawasan Pariwisata, Objek Dan Daya Tarik Wisata Dan Industri Wisata; E. Merumuskan Dan Mengoordinasikan Kebijakan Dampak Lingkungan Kawasan Pariwisata;
- f) Merumuskan Program Dan Kegiatan Promosi Bidang Pariwisata Dalam Skala Lokal, Regional, Nasional Maupun Internasional;
- g) Mengoordinasikan Pelaksanaan Program Kegiatan Dengan Instansi Terkait Dan Mitra Kerja Di Bidang Pariwisata;
- h) Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bidang Pariwisata; Dan
- i) Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Bidang Tugasnya.

#### 4. Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Ekonomi Kreatif. (2) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam

melaksanakan kegiatan Bidang Ekonomi Kreatif dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas Kepala Bidang Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Di Lingkup Bidang Ekonomi Kreatif;
- b) Melaksanakan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Operasional Berupa Petunjuk Teknis Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bidang Ekonomi Kreatif;
- c) Merumuskan Fasilitasi Dan Koordinasi Pemasaran Ekonomi Kreatif Yang Meliputi Pengembangan Branding, Promosi Dan Publikasi;
- d) Merumuskan Fasilitasi Dan Koordinasi Terkait Akses Permodalan Ekonomi Kreatif;
- e) Merumuskan Fasilitasi Dan Koordinasi Mengenai Riset, Edukasi Dan Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif;
- f) Merumuskan Kebijakan Dan Program Inventarisasi Potensi, Infrastruktur Dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Ekonomi Kreatif;
- g) Merumuskan Rencana Penyediaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Zona Kreatif/Ruang Kreatif, Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi Dan Berinteraksi Dengan Insan Kreatif;
- h) Merumuskan Inventarisasi Potensi Sub Sektor Ekonomi Kreatif;
- i) Merumuskan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Atas Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Ekonomi Kreatif; Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bidang Ekonomi Kreatif; Dan
- j) Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Bidang Tugasnya.

#### 5. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Kebudayaan. Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata,

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan kegiatan bidang Kebudayaan dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas Kepala Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Di Lingkup Bidang Kebudayaan;
- b) Melaksanakan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Operasional Berupa Petunjuk Teknis Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bidang Kebudayaan;
- c) Merumuskan Kebijakan Perlindungan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya, Museum Dan Sejarah;
- d) Merumuskan, Mengendalikan, Dan Mengoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan, Kebijakan Nasional, Norma Dan Standar Serta Pedoman Penanaman Nilai-Nilai Budaya Bangsa Pada Masyarakat, Peningkatan Apresiasi Seni Tradisional Tingkat Kabupaten, Skala Kabupaten, Serta Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten; Sejarah Lokal Skala
- e) Merumuskan Pelaksanaan Kegiatan Misi Pemajuan Dan Promosi Kebudayaan Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Serta Pengusulan Rekomendasi Pembebasan Fiskal Untuk Kegiatan Misi Kesenian Indonesia Ke Luar Negeri, Inventarisasi Potensi, Infrastruktur Dan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Kebudayaan;
- f) Merumuskan Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Sejarah Lokal, Pemberian Penghargaan Bagi Pelaku Seni, Pelaku Sejarah, Pengelola Dan Penemu Cagar Budaya;
- g) Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Kebudayaan; Dan
- h) Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Bidang Tugasnya.

#### 6. Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam

melaksanakan kegiatan bidang pemuda dan Olahraga dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.


Uraian Tugas Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Di Lingkup Bidang Pemuda Dan Olahraga;
- b) Melaksanakan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Operasional Berupa Petunjuk Teknis Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bidang Pemuda Dan Olahraga;
- c) Merumuskan Kebijakan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga; Kepemudaan Dan
- d) Merumuskan Pengendalian Fasilitasi Pengembangan Manajemen, Wawasan Dan Kreativitas Organisasi Kepemudaan;
- e) Merumuskan Pola Pengembangan Kemitraan Dan Penumbuhkembangan Kewirausahaan Pemuda Yang Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dan Keimanan Ketakwaan;
- f) Merumuskan Dan Mengoordinasikan Pengendalian Penumbuhkembangan Jiwa Profesionalisme, Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda;
- g) Merumuskan Pembangunan Kompetensi Lembaga Kepemudaan; Kapasitas Dan
- h) Merumuskan Pembangunan Pusat Pemberdayaan Pemuda;
- i) Merumuskan Dan Mengendalikan Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Pemuda;
- j) Merumuskan Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Kepemudaan;
- k) Merumuskan Pembinaan, Pengembangan Dan Pengelolaan Keolahragaan;
- l) Merumuskan, Mengendalikan Kejuaraan Olahraga; Mengoordinasikan, Penyelenggaraan Pekan Dan Dan
- m) Merumuskan, Mengendalikan Mengoordinasikan, Pembangunan, Peningkatan Prasarana Dan Sarana Olahraga;
- n) Merumuskan Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan Dan Pendanaan Keolahragaan;



- o) Merumuskan Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kerjasama Dan Informasi Keolahragaan;
- p) Merumuskan, Mengoordinasikan Dan Mengendalikan Kebijakan Pengembangan Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Olahraga;
- q) Mengendalikan Dan Mengoordinasikan Peningkatan Profesionalisme Atlit, Pelatih, Manajer Dan Pembina Olahraga;
- r) Merumuskan Pengaturan Sistem Penganugerahan Penghargaan Dan Kesejahteraan Pelaku Olahraga;
- s) Merumuskan Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Dan Permasalahatan Olahraga Serta Peningkatan Kebugaran Jasmani Masyarakat;
- t) Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bidang Pemuda Dan Olahraga; Dan
- u) Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Bidang Tugasnya.

**Gambar 2. 1**  
**Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga**



## **b. Sumber Daya Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya perangkat daerah yang dimaksud mencakup sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional dan pelaksanaan program kegiatan di tingkat Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

### **1. Sumber Daya Manusia**

Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

#### 1. Jumlah pegawai menurut kelompok umur

Berdasarkan tabel 2.2.1 di bawah, jumlah pegawai menurut kelompok umur sebagai berikut :

*Tabel 2.2. 1  
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur*

<b>No</b>	<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Persentase</b>
1	< 25 tahun	0	0 %
2	25 -34 tahun	9	23 %
3	35 – 44 tahun	6	15 %
4	45 – 54 tahun	13	33 %
5	≥ 55 tahun	11	28 %

*Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, 2025*

Tabel tersebut menyajikan distribusi jumlah pegawai Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berdasarkan kelompok umur. Data ini penting untuk melihat struktur usia sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta untuk merumuskan strategi pengembangan aparatur ke depan.

Berdasarkan data:

1. Terdapat pegawai berusia di bawah 35 tahun, ada 9 orang pada kelompok umur 25–34 tahun. Artinya, saat ini Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga memiliki tenaga pegawai

muda, yang dalam konteks manajemen sumber daya manusia menunjukkan adanya proses regenerasi yang aktif.

2. Jumlah pegawai terbanyak berada pada kelompok umur:
  - 45 – 54 tahun sebanyak 13 orang (33 %)
  - ≥ 55 tahun sebanyak 11 orang (28%)

Dengan demikian, 61% pegawai berada pada usia di atas 45 tahun, yang merupakan kategori usia menjelang pensiun atau menjelang akhir masa kerja aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga memiliki masa kerja yang relatif terbatas ke depan.

3. Pegawai usia 35–44 tahun berjumlah 6 orang (15%) dan Pegawai usia 25 -34 tahun berjumlah (23%) yang berarti bahwa struktur usia pegawai sangat didominasi oleh pegawai berusia senior. Dengan perbandingan (38 % - 62%).

#### Implikasi Strategis:

- Urgensi regenerasi SDM: Dominasi pegawai usia tua menjadi tantangan besar dalam kesinambungan pelayanan publik. Perlu dirancang strategi rekrutmen dan pengkaderan aparatur baru yang memiliki kompetensi digital dan inovatif.
- Peningkatan produktivitas dan transfer pengetahuan: Pegawai senior dapat menjadi mentor untuk proses transfer pengetahuan dan pengalaman kerja, namun perlu juga mendapat dukungan dari sisi kesehatan, pelatihan teknologi, dan manajemen beban kerja.
- Perencanaan suksesi dan reformasi SDM: Ketersediaan data ini menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan ASN (Analisis Jabatan dan Beban Kerja), serta menjadi pertimbangan dalam rencana reformasi birokrasi berbasis peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur usia pegawai Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2025 menunjukkan dominasi kelompok usia tua. Hal ini menjadi sinyal penting untuk segera dilakukan revitalisasi dan regenerasi sumber daya manusia guna menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di masa depan.

## 2. Jumlah pegawai menurut golongan

Berdasarkan tabel 2.2.2 di bawah, jumlah pegawai menurut golongan adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.2. 2  
Jumlah Pegawai menurut Golongan*

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Golongan I (IA-ID)	0	0 %
2	Golongan II (IIA-IIID)	2	5 %
3	Golongan III (IIIA-IIID)	32	82 %
4	Golongan IV (IVA-IVE)	5	12 %

*Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, 2025*

Tabel 2.2.2. menggambarkan distribusi pegawai Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berdasarkan golongan kepangkatan, yang mencerminkan jenjang karier, pengalaman kerja, dan tingkat kewenangan masing-masing aparatur sipil negara (ASN).

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal penting :

1. Dominasi Golongan III (IIIA-IIID)  
 Sebagian besar pegawai (82 %) berada pada Golongan III, yang menunjukkan bahwa mayoritas ASN Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga saat ini berada pada tahap menengah karier. Golongan ini biasanya terdiri dari pelaksana senior, penyelia, dan fungsional madya. Ini menunjukkan stabilitas dalam hal pengalaman kerja dan kinerja administratif, sekaligus menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas-tugas teknis dan manajerial di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
2. Pegawai Golongan II (IIA-IIID) sebanyak 2 orang (5%) dan Golongan IV (IVA-IVE) berjumlah 5 orang (12%).
  - Golongan II umumnya merupakan pegawai pelaksana yang baru naik pangkat atau dengan jenjang pendidikan menengah/diploma.
  - Golongan IV adalah golongan tertinggi dalam ASN struktural, biasanya diisi oleh pejabat struktural senior seperti kepala

subbagian, sekretaris Kepala Dinas, atau pejabat fungsional ahli madya/utama.

Komposisi ini menunjukkan adanya distribusi proporsional antara pelaksana dan pimpinan teknis.

3. Tidak terdapat pegawai Golongan I (IA-ID) Ini menandakan bahwa seluruh ASN Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berada pada strata pendidikan dan jenjang karier yang sudah cukup tinggi (minimal Golongan II), serta tidak ada pegawai berpendidikan rendah atau baru direkrut dari jenjang bawah. Hal ini bisa menjadi indikasi peningkatan kualitas SDM ASN dari sisi pendidikan dan pengangkatan.

Implikasi Strategis:

1. Penguatan karier dan manajemen talenta: Karena sebagian besar pegawai berada di Golongan III, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi dan pembinaan karier agar mereka dapat naik ke Golongan IV dan mengisi jabatan struktural/fungsional strategis di masa mendatang.
2. Minimnya pelaksana muda (Golongan I dan II) dapat memengaruhi dinamika operasional, terutama dalam pelaksanaan tugas lapangan, penguasaan teknologi, dan adaptasi terhadap inovasi. Perlu dipertimbangkan penambahan ASN dari golongan rendah yang memiliki potensi jangka panjang.
3. Golongan IV perlu dijaga kualitas dan produktivitasnya, karena mereka berperan penting dalam kepemimpinan teknis dan kebijakan internal. Pendekatan pembinaan dan pelatihan kepemimpinan bisa difokuskan pada kelompok ini.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi pegawai Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berdasarkan golongan menunjukkan dominasi pada Golongan III, dengan distribusi proporsional antara golongan pelaksana dan struktural. Ke depan, strategi pengembangan ASN perlu diarahkan pada regenerasi, pengembangan kompetensi, serta pemetaan potensi karier untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang profesional dan berdaya saing.

### 3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan

Berdasarkan tabel 2.2.3 di bawah, jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.2. 3  
 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan*

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	SMA/SMK	4	10,2 %
2	Diploma (D1-D3)	4	10,2 %
3	Sarjana (S1)	25	64,1 %
4	Pascasarjana (S2/S3)	6	15,3 %

*Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, 2025*

Tabel 2.2.3 menggambarkan tingkat pendidikan terakhir dari seluruh pegawai yang bertugas di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2025. Informasi ini menjadi sangat penting untuk menilai kapasitas intelektual dan kompetensi teknis aparatur sipil negara (ASN) yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik.

#### Distribusi Pendidikan Pegawai:

1. Sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 25 Orang (64,1 %) Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pegawai telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memenuhi kualifikasi akademik standar yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pemerintahan.
2. Sebanyak 6 orang (15,3%) berpendidikan Pascasarjana (S2/S3). Ini mencerminkan keberadaan ASN dengan latar belakang akademik lanjut yang sangat potensial untuk mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan strategis, dan pengembangan inovasi pelayanan di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
3. Pegawai dengan latar belakang jenjang pendidikan Diploma (D1-D3) dan pendidikan menengah (SMA/SMK) sebanyak 4 orang (10,2%). Kelompok ini yang biasanya menjadi jalur karier ASN pelaksana dengan spesialisasi teknis tertentu. Dan kemungkinan

besar menduduki jabatan pelaksana teknis atau administratif non-struktural.

**Implikasi Strategis:**

- Kualitas SDM Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tergolong baik, karena seluruh pegawai memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas, dan 79,4% pegawai sudah menyelesaikan pendidikan tinggi (S1 ke atas).
- Tingkat pendidikan tinggi membuka peluang untuk penguatan kompetensi teknis dan manajerial, terutama dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan pendekatan berbasis data (evidence-based policy).

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi tingkat pendidikan ASN di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga menunjukkan profil yang cukup kompten dan berpendidikan tinggi, dengan dominasi lulusan S1 dan S2. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung peran Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebagai pelaksana administrasi kewilayahan yang responsif, profesional, dan inovatif. Namun demikian, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi berbasis pendidikan berkelanjutan, serta rekrutmen ASN dengan latar belakang teknis untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional dan administratif.

**4. Jumlah pegawai menurut jabatan**

Berdasarkan tabel 2.2.4 di bawah, jumlah pegawai menurut jabatan adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.2. 4  
 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan*

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Struktural	6	17 %
2	Fungsional	5	12 %
3	Pelaksana	28	71 %

*Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, 2025*

Tabel 2.2.4 menyajikan data klasifikasi pegawai berdasarkan jenis jabatan yang mereka emban, yakni jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Pemahaman terhadap struktur jabatan sangat penting dalam analisis kapasitas organisasi dan perencanaan pengembangan aparatur sipil negara (ASN).

#### Distribusi Jabatan Pegawai:

1. Sebagian besar ASN Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga menduduki jabatan struktural, yakni sebanyak 6 orang atau 17% dari total pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai menempati posisi dengan tanggung jawab manajerial dan pengambilan keputusan. Jabatan struktural ini umumnya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Kepala Dinas, Kepala Seksi/Sub Bagian, dan posisi setara lainnya.
2. Jabatan pelaksana diisi oleh 28 orang (71%), yang kemungkinan besar bertanggung jawab terhadap tugas teknis administratif, operasional, dan pendukung kegiatan pelayanan masyarakat.
3. Jabatan fungsional sebanyak 5 orang (12%), yang dalam struktur ASN merupakan bagian penting untuk mendukung tugas berbasis kompetensi dan profesionalisme teknis tertentu, seperti perencanaan, analisis kebijakan, pranata komputer, dsb.

#### Implikasi Strategis:

- Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga memiliki struktur organisasi yang cenderung didominasi pegawai pada jabatan pelaksana. Hal ini perlu keseimbangan dalam fungsi manajerial.
- Jabatan fungsional sangat penting keberadaannya. Dalam era reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik berbasis kompetensi, jabatan fungsional seharusnya menjadi andalan dalam pelaksanaan tugas yang memerlukan keahlian khusus dan fleksibilitas pelaksanaan.
- Perlu optimalisasi keseimbangan manajerial di lingkungan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, baik melalui mekanisme *inpassing*, maupun pengembangan kompetensi ASN yang sudah ada.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa struktur jabatan ASN di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2025 masih didominasi dengan keterwakilan pelaksana yang relatif cukup. Ke depan, strategis reformasi manajemen ASN perlu diarahkan pada penciptaan struktur yang seimbang dengan

memperkuat peran jabatan fungsional sebagai motor pelaksana teknis dan inovator kebijakan pelayanan publik.

5. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin

Berdasarkan tabel 2.2.5 di bawah, jumlah pegawai menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. 5  
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Laki – laki	30	77 %
2	Perempuan	9	23 %

Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, 2025

Tabel 2.2.5 menyajikan distribusi pegawai di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berdasarkan jenis kelamin. Analisis ini penting untuk mengetahui tingkat representasi gender dalam struktur organisasi pemerintah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, sekaligus menjadi salah satu indikator dalam penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender (gender equity).

Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin:

1. Sebagian besar pegawai adalah laki-laki, yakni sebanyak 30 orang atau 77% dari total pegawai. Ini menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi komposisi sumber daya aparatur di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
2. Jumlah pegawai perempuan hanya 9 orang (23%), yang merupakan proporsi minoritas dalam struktur organisasi saat ini.

Implikasi Strategis:

- Kesenjangan gender yang cukup signifikan masih terjadi dalam komposisi pegawai di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Kesenjangan ini dapat berdampak pada keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang menyentuh kepentingan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
- Perlu adanya upaya afirmatif atau keberpihakan dalam perekrutan, mutasi, dan pengembangan karier bagi pegawai perempuan, agar representasi mereka lebih seimbang dan inklusif, tanpa mengurangi prinsip meritokrasi.

- Keterwakilan perempuan yang masih rendah juga menunjukkan peluang untuk mendorong pelibatan perempuan dalam jabatan strategis dan pengambilan kebijakan, yang akan memperkaya pendekatan pelayanan publik dan sensitivitas sosial.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur ASN Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tahun 2025 menunjukkan dominasi pegawai laki-laki dengan proporsi 77%, sementara perempuan hanya 23%. Kesenjangan ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong kebijakan yang lebih ramah gender, serta memastikan bahwa prinsip inklusivitas dalam manajemen kepegawaian dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan.

#### 6. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin dan jabatan

Berdasarkan tabel 2.2.6 di bawah, jumlah pegawai menurut jabatan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.2. 6  
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin*

No	Jabatan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Struktural	5	1	6	15 %
2	Fungsional	4	1	5	12 %
3	Pelaksana	21	7	28	27 %

*Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, 2025*

## 2. Sarana dan prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ASN didukung oleh perangkat kerja yang harus tersedia dalam organisasi sesuai dengan yang tercantum dalam analisis jabatan. Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

*Tabel 2.2. 7  
Data Perangkat Kerja ASN yang Dapat Mendukung Kinerja ASN  
Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga*

No	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Ket.
1.	Kepala Dinas	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. Internet 4. Telepon 5. ATK 6. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet 4. Telepon 5. ATK 6. Kend. Roda 4	

No	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Ket.
2.	Sekretaris Kepala Dinas	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kend. Roda 4	
3.	Kepala Bidang Pariwisata	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kend. Roda 2	
4	Kepala Bidang Kebudayaan dan Kepurbakalaan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet 4. Telepon 5. ATK 6. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. Internet 4. Telepon 5. ATK 6. Kend. Roda 2	
		1. Internet 2. Telepon 3. Printer 4. Kendaraan	1. Internet 2. Telepon 3. Printer 4. Kend. Roda 2	
		1. ATK 2. Komputer/ Laptop 3. Printer 4. Flashdisk 5. Internet 6. Alat transportasi 7. Perangkat Komunikasi	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Flashdisk 5. Internet 6. Kend. Roda 2 7. Telepon	
		1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Telepon 5. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Telepon 5. Kend. Roda 2	
		1. Internet 2. Telepon 3. Komputer 4. Printer 5. ATK 6. Kendaraan	1. Internet 2. Telepon 3. Komputer 4. Printer 5. ATK 6. Kend. Roda 2	
		1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Telepon 5. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Telepon 5. Kend. Roda 2	

No	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Ket.
		1. Komputer dan Perangkatnya 2. Koneksi internet 3. ATK	1. Laptop 2. Printer 3. Internet 4. ATK	
		1. Komputer 2. Telepon/HP 3. Meja Kerja 4. Kursi 5. Laptop 6. Printer 7. ATK 8. Jaringan Internet	1. Komputer 2. Telepon 3. Meja Kerja 4. Kursi 5. Printer 6. ATK 7. Internet	

*Kesesuaian antara Perangkat Kerja Anjab-ABK dan Realisasi*

Secara umum, perangkat kerja yang dibutuhkan oleh masing-masing jabatan di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga telah direalisasikan dengan cukup baik dan relatif sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Setiap pejabat struktural maupun pelaksana memiliki akses terhadap perangkat pendukung kerja utama seperti komputer/laptop, printer, jaringan internet, telepon, dan alat transportasi.

**Ketersediaan Alat Transportasi**

- Kepala Dinas dan Sekretaris Kepala Dinas masing-masing telah difasilitasi dengan kendaraan roda 4, yang relevan dengan mobilitas tinggi serta tanggung jawab koordinasi lintas sektoral.
- Kepala Seksi dan Kasubag sebagian besar menggunakan kendaraan roda 2, yang masih memadai untuk operasional wilayah, meskipun keterbatasan kapasitas angkut atau medan tertentu mungkin menjadi tantangan.

**Perangkat Teknologi dan Komunikasi**

- Hampir seluruh jabatan telah memiliki perangkat dasar seperti komputer/laptop dan printer.
- Koneksi internet dan telepon telah tersedia secara merata untuk seluruh jabatan, mendukung digitalisasi pelayanan dan komunikasi internal.
- Beberapa jabatan seperti Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Daerah sudah menggunakan perangkat teknologi

tambahan seperti flashdisk, meja kerja, kursi, dan komputer/laptop terpisah, menunjukkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan spesifik.

#### Jabatan Fungsional dan Pendukung

- Jabatan pelaksana seperti Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Daerah menunjukkan kecenderungan menggunakan perangkat kerja campuran, yaitu perangkat utama (komputer, printer, internet) serta perangkat pendukung ergonomis seperti meja dan kursi kerja. Ini mencerminkan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan nyaman, sekaligus mendorong produktivitas pegawai.

#### Catatan dan Rekomendasi:

1. Kesesuaian Alat Kerja perlu dipertahankan dan dievaluasi berkala sesuai dengan perkembangan tugas, teknologi baru, serta beban kerja yang meningkat.
2. Optimalisasi pemanfaatan perangkat kerja, seperti printer bersama atau jaringan internet bersama, bisa menjadi pendekatan efisien pada kondisi keterbatasan anggaran.
3. Usulan peningkatan alat kerja berbasis fungsi, terutama untuk pelaksana teknis dan jabatan fungsional di masa depan, perlu disiapkan agar pelayanan publik semakin responsif dan modern.
4. Pemetaan kebutuhan berbasis digitalisasi, seperti perangkat konferensi daring, scanner, dan sistem manajemen dokumen elektronik juga perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pengadaan ke depan.

Dengan demikian dapat disimpulkan pemenuhan perangkat kerja di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga secara umum telah memenuhi standar minimal Anjab-AKB. Realisasi perangkat kerja telah mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan, meskipun evaluasi rutin dan penyelarasan dengan teknologi terkini sangat disarankan untuk menjaga efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

### **c. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga**

Sebagai unit kerja pemerintahan yang berada di garis terdepan dalam menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga memiliki tanggungjawab besar dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel. Selama periode 5 tahun terakhir, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan proses administratif, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyederhanaan alur pelayanan. Komitmen ini dilandasi oleh semangat reformasi birokrasi dan dorongan untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelayanan utama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) berfokus pada pelayanan publik dan pengembangan potensi di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga melalui perumusan kebijakan, fasilitasi kegiatan, pembinaan SDM, pengembangan destinasi wisata, pelestarian budaya, serta promosi dan koordinasi berbagai pihak terkait.

Namun, dari sisi infrastruktur pelayanan, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga masih menghadapi sejumlah kendala mendasar. Salah satu kelemahan yang cukup menonjol adalah kondisi sarana dan prasarana yang belum representatif. Hingga saat ini, sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas. Hal ini menjadi catatan penting dalam pengembangan pelayanan publik Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga ke depan agar mampu menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat,

Ke depan, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan tata kelola internal, penyediaan sarana prasarana yang representatif, serta percepatan transformasi digital. Rencana pengembangan, pembinaan dan pelatihan, serta kerjasama lintas sektor dengan mitra kerja terkait merupakan bagian dari strategis peningkatan kinerja. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan Dinas

Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dapat menjadi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam setiap bentuk kinerja yang direalisasikan.

Untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, salah satu instrumen penting yang digunakan adalah survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survei ini dilakukan secara berkala setiap tahun sebagai bagian dari upaya evaluasi kinerja pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi bahan refleksi dan dasar perumusan kebijakan perbaikan layanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencerminkan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan, kemudahan prosedur, serta sarana dan prasarana pendukung. Hasil pengukuran IKM memberikan gambaran yang objektif tentang sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga telah memenuhi ekspektasi masyarakat.

Selama periode 5 tahun terakhir, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inisiatif perbaikan internal. Namun demikian, hasil survei IKM juga menunjukkan dinamika capaian dari tahun ke tahun, yang menjadi indikator penting bagi perencanaan strategis ke depan. Fluktuasi capaian IKM turut mencerminkan pengaruh dari berbagai faktor, baik internal seperti keterbatasan sumber daya dan sarana, maupun eksternal seperti perubahan kebijakan dan kondisi sosial masyarakat.

Berikut disajikan Tabel Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga selama kurun waktu Tahun 2020 hingga 2024. Data ini menjadi evaluasi sekaligus dasar perumusan strategi peningkatan pelayanan dalam Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029.

Tabel 2.3. 1  
 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDGs	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI				
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				88,03	88,68	89,34	90,00	90,00	87,135	88,03	89,59	90,06	89,96
2	Kunjungan wisata				637.875	708.750	787.500	875.000	1.050.000	717.800	861.360	1.033.632	1.240.358	1.824.704
3	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan				16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
4	Jumlah objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dikelola secara terpadu				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
5	Persentase organisasi pemuda yang aktif				51,54	53,60	55,67	58,76	59,00	51,54	53,60	55,67	58,76	59,00

Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, diolah

## 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel diatas periode tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan tren yang cukup negatif

dalam periode tahun 2020 hingga 2024, dengan kecenderungan peningkatan realisasi capaian dari tahun ke tahun. IKM digunakan sebagai indikator penting untuk menilai kualitas pelayanan publik dari sudut pandang masyarakat, serta menjadi tolak ukur dalam perbaikan dan penyesuaian strategis pelayanan di masa mendatang.

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi

- Pada tahun 2020, target IKM ditetapkan sebesar 88,03, namun realisasi sedikit di bawah target yakni 87,135, menunjukkan adanya tantangan awal dalam pencapaian standar pelayanan.
- Tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan realisasi 88,03, tepat mencapai target.
- Tahun 2022 dan 2023 mengalami progres yang konsisten, dengan realisasi masing-masing 89,59 dan 90,06, yang berarti melampaui target tahunan.
- Tahun 2024 kembali mencatatkan pencapaian positif dengan realisasi sebesar 89,96, sedikit di bawah target 90,00, namun tetap berada pada kategori sangat baik.

Secara umum, dari lima tahun capaian, empat tahun berhasil memenuhi atau mendekati target yang ditetapkan dalam Renstra, yang mencerminkan konsistensi dan perbaikan kinerja pelayanan publik di tingkat Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

### 2. Implikasi Strategis

- Konsistensi pencapaian realisasi IKM di atas 88 menunjukkan bahwa pelayanan di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga secara umum telah berada pada tingkat memuaskan menurut masyarakat.
- Meskipun demikian, keberhasilan ini harus tetap dibarengi dengan pembenahan aspek-aspek krusial, seperti penyediaan ruang pelayanan yang lebih representatif, ruang ramah anak, disabilitas, lansia, serta ruang laktasi, sebagaimana dicatat sebagai kelemahan dalam sub-bab sebelumnya.

- Kenaikan IKM yang stabil juga harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk mendorong inovasi pelayanan, peningkatan digitalisasi, dan pendekatan yang lebih inklusif.

Capaian IKM Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga pada periode 2020–2024 menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan. Dengan mayoritas realisasi mendekati atau bahkan melebihi target, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan. Meski demikian, masih terdapat ruang pembenahan dalam aspek infrastruktur dan penyediaan layanan inklusif.

## **2. Kunjungan Wisata**

Data Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Sumedang selama periode COVID-19 menunjukkan angka menurun di awal pandemi pada tahun 2020 dan 2021 (masing-masing 717.800 dan 861.360), namun mulai merangkak naik secara signifikan pada tahun 2022 (1.033.632) dan terus meningkat hingga tahun 2023 dan 2024 (1.240.358 dan 1.824.704) seiring dengan penerapan protokol kesehatan dan pembatasan kapasitas, serta kembali bergeliat pada tahun berikutnya, menurut data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi**

- Pada tahun 2020, target Kunjungan Wisatawan ditetapkan sebesar 637.875 realisasi 717.800, realisasi sedikit di atas target yakni menunjukkan adanya tantangan awal dalam pencapaian standar pelayanan.
- Tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan, target 708.750 realisasi 861.360 realisasi sedikit di atas target.
- Tahun 2022, 2023 dan 2024 mengalami progres yang konsisten, dengan target ( 787.500, 875.000 dan 1.050.000) realisasi masing-masing ( 1.033.632, 1.240.358 dan 1.824.704), yang berarti melampaui target tahunan.

Secara umum, dari lima tahun capaian, empat tahun berhasil memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra, yang mencerminkan konsistensi dan perbaikan kinerja pelayanan publik di tingkat Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

## 2. Implikasi Strategis

- Konsistensi pencapaian realisasi Kunjungan Wisatawan di atas menunjukkan bahwa pelayanan di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga secara umum telah berada pada tingkat memuaskan menurut masyarakat.
- Meskipun demikian, keberhasilan ini harus tetap dibarengi dengan pembenahan aspek-aspek krusial, seperti penyediaan ruang pelayanan yang lebih representatif, sarana dan prasarana yang representatif, sebagaimana dicatat sebagai kelemahan dalam sub-bab sebelumnya.
- Kenaikan Kunjungan Wisatawan yang stabil juga harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk mendorong inovasi pelayanan, peningkatan digitalisasi, dan pendekatan yang lebih inklusif.

Capaian Kunjungan Wisatawan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga pada periode 2020–2024 menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan. Dengan mayoritas realisasi melebihi target, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan. Meski demikian, masih terdapat ruang pembenahan dalam aspek infrastruktur dan penyediaan layanan inklusif.

## 3. Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan

Di Kabupaten Sumedang, pengembangan pelayanan ekonomi kreatif berfokus pada berbagai subsektor yang mencakup Kuliner, Kriya, Fesyen, Musik, Seni Rupa, Desain Komunikasi Visual, Seni Pertunjukan, Periklanan, serta Film, Animasi, dan Video. Pemerintah daerah dan komunitas pelaku ekonomi kreatif berupaya memperkuat ekosistem ini, terutama melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan dukungan kebijakan untuk menciptakan nilai tambah dari kreativitas dan ide.

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi

- Periode tahun 2020 -2024 target Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan menunjukkan peningkatan yang signifikan, realisasi sesuai target tahunan.

- Secara keseluruhan, pengembangan Ekraf di Sumedang menunjukkan perkembangan positif dengan banyak sub-sektor yang memiliki potensi untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian lokal, meskipun demikian, masih ada tantangan yang harus diatasi untuk mencapai cakupan yang lebih luas.

## 2. Implikasi Strategis

- Konsistensi pencapaian realisasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan di atas menunjukkan bahwa pelayanan di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga secara umum telah berada pada tingkat memuaskan menurut masyarakat.
- Meskipun demikian, keberhasilan ini harus tetap dibarengi dengan pembenahan aspek-aspek krusial, seperti penyediaan ruang pelayanan yang lebih representatif, sarana dan prasarana yang representatif, sebagaimana dicatat sebagai kelemahan dalam sub-bab sebelumnya.
- Kenaikan Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan yang stabil juga harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk mendorong inovasi pelayanan, peningkatan digitalisasi, dan pendekatan yang lebih inklusif.

Capaian Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga pada periode 2020–2024 menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan. Dengan mayoritas realisasi sesuai target, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan. Meski demikian, masih terdapat ruang pembenahan dalam aspek infrastruktur dan penyediaan layanan inklusif.

## **4. Jumlah objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dikelola secara terpadu**

Ketahanan budaya daerah Sumedang dapat meningkat melalui dukungan kebijakan Perda, keterlibatan aktif komunitas dan pemerintah, penyelenggaraan festival budaya, pemanfaatan fasilitas seni, serta promosi budaya melalui media dan pariwisata. Berbagai

upaya dilakukan seperti mendorong Sumedang Puseur Budaya Sunda, melestarikan tradisi, mengadakan festival seperti Gelar Karya Warisan Budaya, dan mengembangkan potensi seni melalui fasilitas yang ada

Peningkatan cagar budaya di Sumedang ditandai dengan penetapan Pengembangan dan Perlindungan cagar budaya serta masih banyaknya objek lain yang dalam proses penelitian untuk penetapan status cagar budaya.

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi

- Periode tahun 2020 -2024 target Jumlah objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dikelola secara terpadu menunjukkan peningkatan yang signifikan, realisasi sesuai target tahunan.
- Secara umum Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan dalam upaya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, meskipun jumlah objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang terdata mungkin tidak bertambah secara signifikan setiap tahunnya Peningkatan tersebut lebih mengarah pada kualitas upaya pelestarian dan pengakuan yang didukung oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

#### 2. Implikasi Strategis

- Konsistensi pencapaian realisasi Jumlah objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dikelola secara terpadu di atas menunjukkan bahwa pelayanan di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga secara umum telah berada pada tingkat memuaskan menurut masyarakat.
- Meskipun demikian, keberhasilan ini harus tetap dibarengi dengan pembenahan aspek-aspek krusial, seperti penyediaan ruang pelayanan yang lebih representatif, sarana dan prasarana yang representatif, sebagaimana dicatat sebagai kelemahan dalam sub-bab sebelumnya.
- Kenaikan Jumlah objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dikelola secara terpadu yang stabil juga harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk mendorong inovasi

pelayanan, peningkatan digitalisasi, dan pendekatan yang lebih inklusif.

Capaian Jumlah objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dikelola secara terpadu Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga pada periode 2020–2024 menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan. Dengan mayoritas realisasi sesuai target, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan. Meski demikian, masih terdapat ruang pembenahan dalam aspek infrastruktur dan penyediaan layanan inklusif.

## **5. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif**

Tabel diatas menunjukkan tren yang cukup positif dalam periode tahun 2020 hingga 2024, dengan kecenderungan peningkatan realisasi capaian dari tahun ke tahun. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif. Organisasi ini menjadi wadah bagi pemuda Sumedang untuk berkontribusi dan merumuskan program kerja demi kemajuan daerah serta menjadi tolak ukur dalam perbaikan dan penyesuaian strategis pelayanan di masa mendatang

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi**

- Periode tahun 2020 -2024 target Persentase Organisasi Pemuda yang aktif menunjukkan peningkatan yang signifikan, realisasi sesuai target tahunan.
- Secara umum Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan dalam upaya Peningkatan kepemudaan di Kabupaten Sumedang terlihat melalui berbagai program dan kegiatan yang menstimulasi peran aktif generasi muda.

### **2. Implikasi Strategis**


- Konsistensi pencapaian realisasi Persentase Organisasi Pemuda yang aktif di atas menunjukkan bahwa pelayanan di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga secara umum telah berada pada tingkat memuaskan menurut masyarakat.
- Meskipun demikian, keberhasilan ini harus tetap dibarengi dengan pembenahan aspek-aspek krusial, seperti penyediaan ruang pelayanan yang lebih representatif, sarana dan prasarana

yang representatif, sebagaimana dicatat sebagai kelemahan dalam sub-bab sebelumnya.

- Kenaikan Persentase Organisasi Pemuda yang aktif yang stabil juga harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk mendorong inovasi pelayanan, peningkatan digitalisasi, dan pendekatan yang lebih inklusif.

Capaian Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga pada periode 2020–2024 menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan. Dengan mayoritas realisasi sesuai target, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan. Meski demikian, masih terdapat ruang pembenahan dalam aspek infrastruktur dan penyediaan layanan inklusif.

*Grafik 2.1*  
*Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga*



Berdasarkan grafik 2.1. tersebut, dapat disimpulkan bahwa tren Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga pada periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten. dan berhasil memenuhi bahkan melebihi target Renstra yang ditetapkan.

#### **d. Kelompok Sasaran Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga**

Kelompok sasaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparbudpora) sangat beragam, meliputi individu maupun kelompok yang terkait dengan keempat

bidang tersebut, Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, kelompok sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

#### 1. Bidang Pariwisata

- Wisatawan: Individu atau kelompok yang melakukan perjalanan ke suatu wilayah untuk menikmati destinasi wisata yang dikelola dan dipromosikan oleh dinas terkait.
- Pelaku Usaha Pariwisata: Para pemilik bisnis yang bergerak di sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, agen perjalanan, dan penyedia jasa tur.
- Masyarakat Lokal: Penduduk yang tinggal di sekitar objek wisata dan dilibatkan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
- Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis): Kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengembangan dan pengelolaan potensi wisata di wilayahnya.
- Investor: Pihak swasta yang didorong untuk menanamkan modal dalam pengembangan fasilitas dan infrastruktur pariwisata.

#### 2. Bidang Kebudayaan

- Seniman dan Budayawan: Individu maupun kelompok yang berkecimpung dalam pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal.
- Komunitas Seni dan Budaya: Organisasi atau perkumpulan yang berfokus pada kegiatan seni, kebudayaan, dan perfilman di daerah.
- Masyarakat Umum: Seluruh lapisan masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi, edukasi, dan apresiasi terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
- Pelajar dan Akademisi: Kelompok yang menjadi target pembinaan dan pengembangan museum, peninggalan sejarah, dan nilai-nilai budaya.

#### 3. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Pemuda dan Pelajar: Generasi muda yang menjadi sasaran pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan berbagai aktivitas positif lainnya.

- Organisasi Kepemudaan (OKP): Lembaga atau organisasi yang menjadi mitra dinas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemudaan.
- Atlet dan Pelatih: Individu yang menjadi fokus peningkatan profesionalisme dan prestasi di bidang olahraga.
- Organisasi Olahraga: Lembaga keolahragaan yang berperan dalam pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga di daerah.
- Masyarakat Olahraga: Seluruh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan olahraga, baik sebagai peserta maupun penonton.

#### 4. Kelompok Sasaran Lintas Sektoral

Selain kelompok-kelompok di atas, terdapat pula sasaran yang bersifat lintas bidang dan berperan sebagai mitra kerja, antara lain:

- Pemerintah Pusat dan Daerah: Instansi pemerintah lain yang terkait dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.
- Sektor Swasta: Perusahaan atau lembaga yang terlibat dalam kerja sama, misalnya melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- Media Massa: Pers dan media yang berperan dalam mempromosikan dan menyosialisasikan program serta kegiatan dinas.

#### **e. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan**

Kelompok sasaran Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, baik perorangan maupun kelompok, yang memiliki kebutuhan untuk memperoleh pelayanan publik dari Pemerintah Daerah, yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

#### **1. Mitra Perangkat Daerah**

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumedang berkolaborasi dengan berbagai mitra dari sektor pemerintahan, swasta, dan komunitas

untuk memajukan potensi daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga

Beberapa mitra yang diketahui antara lain:

- **Pemerintah**

- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora):  
Menawarkan program-program untuk pengembangan olahraga dan pariwisata di Sumedang.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat:  
Berkolaborasi dalam berbagai acara, termasuk acara untuk mempromosikan pariwisata Jawa Barat.
- Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang:  
Disparbudpora bekerja sama dengan perangkat daerah lain di Sumedang untuk mengintegrasikan kebijakan dan program pembangunan.

- **Urusan Bidang Pemuda dan olahraga**

- **Bidang Pemuda**

- Organisasi kepemudaan (OKP)
- Karang Taruna Kabupaten Sumedang: Lembaga ini secara rutin berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memberdayakan pemuda di berbagai tingkatan, dari desa hingga kabupaten.
- Institusi dan komunitas lainnya
- Perguruan tinggi: Mahasiswa dari berbagai universitas di Sumedang sering dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang), termasuk yang berkaitan dengan isu pemuda.
- Pengusaha muda: Disparbudpora Sumedang mengadakan rapat koordinasi untuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan bagi pemuda, yang melibatkan pengusaha muda sebagai mitra.
- Komunitas hobi dan minat: Kegiatan-kegiatan seperti olahraga tradisional dan trail adventure yang digelar Disparbudpora sering melibatkan komunitas hobi terkait.

Kerja sama dengan mitra-mitra ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.
- Mengembangkan potensi pemuda di berbagai bidang, termasuk kewirausahaan dan kreativitas.
- Memfasilitasi berbagai kegiatan yang melibatkan pemuda, seperti acara seni, budaya, dan olahraga.
- **Bidang Olahraga**
  - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumedang: Sebagai badan yang menaungi berbagai cabang olahraga, KONI Sumedang berperan sentral dalam pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di kabupaten tersebut.
  - Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Cabang Sumedang: KORMI merupakan mitra yang berfokus pada olahraga rekreasi dan tradisional, bekerja sama dengan Disparbudpora untuk melestarikan serta mengembangkan olahraga-olahraga tersebut di kalangan masyarakat.
  - Induk Cabang Olahraga: Disparbudpora Sumedang bekerja sama dengan berbagai induk cabang olahraga (cabor) untuk mempersiapkan atlet-atlet yang akan berlaga di kompetisi regional maupun nasional, seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Pekan Olahraga Provinsi (POR).
  - Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI): Badan ini berfokus pada pembinaan atlet-atlet pelajar, dan Disparbudpora kerap bekerja sama dalam mengutus kontingen ke ajang-ajang olahraga pelajar seperti Invitasi Olahraga
- **Urusan Bidang kebudayaan**
  - Kelompok Seni dan Budaya:
  - Disparbudpora bekerja sama dengan kelompok seni seperti kelompok seni angklung, tari, dan pertunjukan lainnya untuk menggelar acara dan melestarikan tradisi.
  - Pemerintah Desa dan Kelurahan:

- Pemerintah desa menjadi mitra strategis dalam memperkenalkan potensi desa sebagai destinasi wisata dan melestarikan budaya lokal yang ada di wilayahnya.
- Organisasi Masyarakat dan Komunitas:
  - Komunitas dan organisasi seperti bengkel Seni Lentera Absurd menjadi inisiator kegiatan seperti Ngawangkong Lila di Golodog (Ngaladog) yang bertujuan mengangkat potensi Sumedang.
- Perguruan Tinggi dan Akademisi:
  - Peran akademisi dapat terlibat dalam penelitian dan pengembangan budaya, serta memberikan rekomendasi untuk pelestarian bangunan cagar budaya.
- Perangkat Daerah Lainnya:
  - Terjadi kolaborasi dengan perangkat daerah lain dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat melalui sektor kebudayaan.

Kerja sama ini bertujuan untuk:

- Melestarikan Warisan Budaya:
  - Mengingat dan menjaga kelestarian seni tradisi yang ada di Sumedang, seperti Seni Larung (Mulasara Tembong Agung).
- Meningkatkan Ekonomi Masyarakat:
  - Dengan melestarikan budaya, diharapkan pariwisata akan mengikuti, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Penguatan Ikon dan Identitas Budaya:
  - Menerapkan ornamen bercorak budaya pada bangunan gedung sebagai representasi budaya khas Kasumedangan.
- Mewujudkan Kabupaten Wisata:
  - Mengubah potensi desa menjadi destinasi wisata dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
- **Urusan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
  - Komunitas dan pelaku ekonomi kreatif (ekraf)

- Komunitas Ekraf: Disparbudpora bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk menyelenggarakan kegiatan seperti Pasar Seni Ekonomi Kreatif.
- Pelaku Ekraf: Dinas memfasilitasi pelaku ekraf untuk mendapatkan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan mengembangkan produk mereka.
- Sumedang Creative Center (SCC): SCC menjadi wadah bagi komunitas dan pelaku ekraf di Sumedang. Berbagai kegiatan, termasuk Pasar Seni Ekraf, sering diadakan di gedung ini.
- o Pengelola destinasi wisata
  - Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis): Pokdarwis berperan penting dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata berbasis masyarakat di desa-desa, seperti yang terjadi di Desa Rancakalong.
  - Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Mitra seperti Perhutani bekerja sama dalam mengelola dan mensosialisasikan kebijakan pariwisata di kawasan wisata alam seperti Kamboeng Ciherang.
  - Pengelola Objek Wisata: Ini termasuk pengelola destinasi yang masuk dalam ajang penghargaan, seperti Jatinangor National Park.
  - Pemerintah Desa: Pemerintah desa juga terlibat dalam pengembangan potensi wisata di wilayahnya, seperti di Desa Karangpakuan.
- o Institusi pendidikan
  - Perguruan Tinggi: Universitas dan politeknik, seperti Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, berkolaborasi dalam studi dan program pengembangan pariwisata melalui praktik kerja dan penelitian.
  - Mahasiswa: Melalui program studi dan praktik kerja, mahasiswa juga menjadi bagian dari upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

- Media dan promosi
  - Media Lokal: Media massa, seperti Kabar Sumedang, berperan dalam menyebarkan informasi tentang program dan kegiatan Disparbudpora.
  - Promosi Digital: Dinas menggunakan platform media sosial, seperti Instagram dengan akun @ekrafsumedang, untuk mempromosikan kegiatan dan potensi ekraf di Sumedang.
- Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya
  - Pemerintah Daerah: Koordinasi dilakukan dengan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk mendukung program-program pariwisata.
  - Masyarakat Lokal: Keterlibatan penduduk setempat dalam pengelolaan destinasi menjadi kunci keberlanjutan pariwisata, seperti yang diterapkan dalam pengembangan wisata Waduk Jatigede.
  - Komite Ekonomi Kreatif: Lembaga ini bertugas merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan ekraf di tingkat kabupaten.

#### **f. Dukungan BUMD dan Pencapaian Kinerja Perangkat daerah**

Dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat diharapkan dalam membantu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparbudpora) mencapai target kinerja, terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengembangan sektor pariwisata.

Berikut adalah gambaran umum mengenai dukungan BUMD dan pencapaian kinerja Disparbudpora Sumedang.

- Dukungan BUMD untuk Disparbudpora Sumedang
  - Peningkatan investasi pariwisata: BUMD menjadi motor penggerak investasi di sektor pariwisata untuk membantu pengembangan destinasi wisata di Sumedang.
  - Optimalisasi aset daerah: BUMD dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset dan sumber daya milik Pemerintah

Daerah Provinsi untuk mendukung kegiatan pariwisata. Ini termasuk pengembangan fasilitas di kawasan wisata.

- Kolaborasi promosi: Kerja sama antara Disparbudpora dan BUMD dapat dilakukan dalam promosi pariwisata melalui berbagai acara atau kegiatan bersama. Misalnya, kolaborasi BUMD dengan pelaku seni dan budaya untuk acara promosi pariwisata.
- Pengelolaan destinasi wisata: Beberapa BUMD yang bergerak di sektor pariwisata bisa terlibat langsung dalam pengelolaan destinasi wisata atau fasilitas pendukungnya, sehingga membantu meringankan beban kerja Disparbudpora.
- Dukungan pendanaan: BUMD dapat menjadi sumber pendanaan bagi kegiatan pembangunan daerah, termasuk untuk pengembangan sektor pariwisata, pemuda, dan olahraga, terutama untuk kegiatan yang kurang diminati swasta.
- Tantangan dan peluang
  - Koordinasi dengan BUMD: Keterlibatan BUMD yang lebih intensif dalam pengembangan pariwisata, terutama dalam hal pendanaan dan pengelolaan aset, dapat mempercepat pencapaian target.
  - Peningkatan SDM: Beberapa riset menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata masih menjadi tantangan yang perlu terus dioptimalkan.
  - Optimalisasi aset: Kerja sama dengan BUMD bisa membantu Disparbudpora dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah daerah yang memiliki potensi pariwisata.

#### **g. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Daerah.**

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah adalah kolaborasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat, Kolaborasi ini diatur oleh peraturan

perundang-undangan dan mencakup berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berikut adalah jenis dan tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam kerja sama tersebut:

Jenis kerja sama daerah

Berdasarkan ketentuan hukum, kerja sama daerah dapat dilakukan dengan beberapa pihak, yaitu:

- **Kerja sama antardaerah (KSDD):** Kerja sama antara dua daerah otonom atau lebih untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi, dan pembangunan daerah. Misalnya, kerja sama pengelolaan sampah lintas daerah.
- **Kerja sama dengan pihak ketiga (KSDPK):** Kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta atau badan hukum nirlaba. Contohnya, kerja sama dengan perusahaan swasta untuk pembangunan infrastruktur.
- **Kerja sama dengan luar negeri (KSDPL):** Kerja sama dengan pemerintah, lembaga, atau organisasi internasional dari luar negeri. Kerja sama ini harus dikoordinasikan oleh pemerintah pusat.

Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan daya saing wilayah di tingkat nasional maupun global.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga**

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, urusan Kepemudaan dan olahraga, Urusan Pariwisata dan Urusan Kebudayaan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi optimalisasi hasil dan kualitas layanan yang diberikan.

Permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, tetapi juga

mencakup aspek pemerataan akses, kecepatan respons, dan keberlanjutan inovasi layanan. Di tengah dinamika perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global, nasional, maupun regional, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dituntut mampu mengantisipasi tantangan serta memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kualitas kinerja.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis, arah fokus perbaikan ke depan akan mengerucut pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat layanan secara setara, cepat, dan profesional. Fokus inilah yang akan menjadi isu strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga pada periode perencanaan 2025–2029.

**a. Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga**

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga masih menghadapi sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan strategis selama periode perencanaan 2025–2029. Permasalahan ini merupakan hasil identifikasi dari berbagai sumber, termasuk evaluasi capaian kinerja, penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat, serta analisis terhadap isu-isu strategis baik dari aspek lokal maupun nasional dan global. Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga diuraikan sebagai berikut :

**1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur**

Salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal. Meskipun secara kuantitas ketersediaan SDM relatif mencukupi, namun dari segi kualitas, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam memberikan pelayanan yang responsif, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi penghambat dalam pencapaian target pelayanan publik yang efektif dan efisien.

## 2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Permasalahan lainnya adalah belum representatifnya sarana dan prasarana pelayanan publik. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi internal, fasilitas pelayanan sesuai urusan yang tersedia saat ini masih belum memenuhi prinsip pelayanan.

Belum tersedianya sarana prasarana yang representatif sesuai urusannya, menjadi indikasi bahwa standar pelayanan yang inklusif belum sepenuhnya diimplementasikan, selain itu, sarana prasarana yang ada secara umum masih terbatas dari segi kenyamanan dan aksesibilitas.

## 3. Aksesibilitas Pelayanan Publik

Aksesibilitas pelayanan publik di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumedang dapat dilihat melalui penyediaan pusat informasi mini (Travel Information Center/TIC) untuk memudahkan akses informasi wisata bagi pengunjung. Dari sisi akses pelayanan publik kesenjangan masih terjadi dan belum optimal.

## 4. Reformasi Birokrasi


Lebih lanjut, tantangan juga datang dari dinamika eksternal, seperti agenda nasional dalam bentuk reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik, serta isu regional terkait belum meratanya kualitas pelayanan Dinas di Kabupaten Sumedang. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut agar tidak tertinggal dalam hal kualitas dan inovasi guna Secara spesifikasi yang berkaitan dengan urusan yang di ampu Dinas, maka yang menjadi permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

No	Aspek	Permasalahan
1	Bidang Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya tingkat kunjungan wisatawan Belum tertatanya infrastruktur destinasi wisata Rendahnya promosi wisata</li> <li>Belum tersedianya data pendukung</li> <li>Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata</li> </ol>
2	Bidang Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih minimnya Sarana dan prasarana pendukung kebudayaan Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya Masih rendahnya promosi kebudayaan</li> <li>Belum tersedianya data pendukung</li> </ol>
3	Bidang Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya tingkat penciptaan produk unggulan</li> <li>Masih rendahnya pembinaan untuk pengembangan ekonomi kreatif Belum tersedianya data pendukung</li> <li>Promosi basil ekonomi kreatif masih rendah</li> </ol>
4	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum tersedianya data pendukung Masih rendahnya prestasi olah raga</li> <li>Masih rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan Minimnya Sarana dan prasarana Kepemudaan dan keolahragaan</li> <li>Terbatasnya penyelenggaraan event olah raga dan kepemudaan</li> </ol>

Dengan demikian, isu strategis utama Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga adalah :

- Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan;
- Masih rendahnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan;
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas produk-produk hasil ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif;
- Masih rendahnya peran kepemudaan; dan
- Masih rendahnya capaian prestasi olahraga

Grafik 2. 2  
 Peta Isu Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



#### b. Isu Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu- isu strategis tersebut. Dengan demikian ra Perangkat Daerah tahun rencana.

1. Perubahan Nomenklatur program / Kegiatan / Sub kegiatan Mendasari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang menerapkan program/kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan

nomenklatur program/kegiatan/ subkegiatan pada peraturan tersebut. Di satu sisi Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 masih menggunakan nomenklatur program/kegiatan yang lama, untuk itu perlu sinkronisasi. Sehingga RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 harus sudah mengadopsi nomenklatur tersebut. Banyak kendala yang ditemui dalam penerapan nomenklatur ini seperti ketidaksesuaian program/kegiatan/subkegiatan serta beberapa kebijakan perencanaan dan penganggaran. Untuk itu perlu adanya sinkronisasi terhadap hal tersebut.

## 2. Adanya Perbedaan Kebijakan Pusat dan Daerah

Program prioritas adalah program yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien. Perbedaan permasalahan di Pusat dan Daerah, utamanya Kabupaten menimbulkan perbedaan prioritas pembangunan. Upaya sinkronisasi antara pusat dan daerah telah dilakukan, namun masih terjadi beberapa kendala yang disebabkan perbedaan masalah yang timbul serta sumberdaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini berakibat kebijakan pusat sulit diakomodir oleh kebijakan prioritas daerah.

Berdasarkan proses tersebut, maka yang menjadi isu strategis dari permasalahan dalam pelayanan Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan;
2. Masih rendahnya perlindungan pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan;
3. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas produk-produk hasil ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif;
4. Masih rendahnya peran kepemudaan; dan
5. Masih rendahnya capaian prestasi olahraga.

*Tabel 2. 1*  
*Teknik Menyimpulkan Isu Strategis*  
*Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga*

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL (Provinsi Jawa Barat)	LOKAL (Kabupaten Sumedang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Posisi geografis Sumedang yang strategis, serta sumber daya alam yang melimpah (pertanian, kehutanan, energi terbarukan, dan air)	Kompetensi SDM belum optimal	1. Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata	Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi ketahanan pangan dan bencana alam	Kebijakan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	Pengelolaan kawasan perbatasan DAS yang dapat mempengaruhi kualitas air	Tata Kelola Pemerintahan dan Profesional Aparatur	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
	Sarana dan prasarana pelayanan publik yang masih terbatas dan belum inklusif						
	Ketimpangan aksesibilitas pelayanan publik di wilayah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga						
	Reformasi Birokrasi yang belum optimal						
		2. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta perlunya peningkatan pelestarian budaya dan kearifan lokal.	<b>Demografi</b> Memainkan peran penting karena pertumbuhan dan distribusi penduduk akan menentukan kebutuhan infrastruktur pendidikan serta kualitas SDM di masa depan.	<b>Bonus Demografi</b> Bagi Kabupaten Sumedang memiliki peluang besar untuk memanfaatkan bonus demografi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan	<b>Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)</b> Berkaitan dengan pendidikan dan SDM. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kompetensi		<b>SDM dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL (Provinsi Jawa Barat)	LOKAL (Kabupaten Sumedang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				SDM. Dalam konteks pendidikan, hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi generasi muda, sehingga mereka dapat menjadi SDM unggul yang siap bersaing di pasar kerja regional maupun global.	masyarakat agar dapat bersaing di tingkat regional, nasional, maupun global.  Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar melibatkan distribusi pembangunan dan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Insfrastruktur pendidikan (seperti sekolah dan laboratorial) juga termasuk dalam kategori ini.		

Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, diolah

Berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, diketahui bahwa ketersediaan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana pelayanan publik merupakan faktor penunjang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif. Namun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar, antara lain kompetensi SDM yang belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum sepenuhnya inklusif, serta ketimpangan aksesibilitas layanan di wilayah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Selain itu, reformasi birokrasi yang belum berjalan optimal juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut, isu KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang yang relevan menunjukkan perlunya peningkatan kualitas regulasi, koordinasi perencanaan, serta pengelolaan wilayah yang mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Isu-isu ini juga harus diselaraskan dengan dinamika lingkungan strategis baik pada tingkat global, nasional, regional, maupun lokal. Pada skala global, Goal 16 Sustainable Development Goals (SDGs) menekankan pentingnya mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Pada tingkat nasional, Prioritas Nasional ke-7 menegaskan perlunya penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Pada level regional (Provinsi Jawa Barat), fokus diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif, sedangkan di tingkat lokal (Kabupaten Sumedang) ditekankan pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional dengan aparatur yang berintegritas.

Dengan memperhatikan potensi, permasalahan, isu pembangunan berkelanjutan, serta dinamika lingkungan strategis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga harus difokuskan pada upaya penyelenggaraan Urusan Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Budaya

dan ekonomi kreatif yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara merata, adil, dan inklusif. Oleh karena itu terdapat isu strategis pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga :

1. Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan;
2. Masih rendahnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan;
3. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas produk-produk hasil ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif;
4. Masih rendahnya peran kepemudaan; dan
5. Masih rendahnya capaian prestasi olahraga.

Isu strategis ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga pada periode perencanaan mendatang. Penanganan isu ini secara konsisten akan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berdaya saing.


### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Perumusan komponen ini merupakan tindak lanjut dari hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, khususnya terkait upaya peningkatan Urusan Pemuda Dan Olahraga, Pariwisata, Budaya, Ekonomi Kreatif sebagai fokus pembangunan lima tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran disusun untuk memberikan gambaran capaian yang ingin diraih secara terukur, baik dalam bentuk peningkatan kinerja pelayanan maupun penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan. Strategi ditetapkan sebagai pendekatan menyeluruh untuk mencapai sasaran tersebut, sedangkan arah kebijakan berfungsi sebagai panduan operasional yang mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar konsisten dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

Dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis pada data, diharapkan seluruh perangkat di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dapat bergerak secara sinergis dalam mewujudkan urusan yang menjadi kewenangan dinas.

*Gambar 3. 1  
Konsep Rencana Strategis  
Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga*




### 3.1. Tujuan

Tujuan pembangunan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam periode 2025–2029 secara strategis diarahkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus selaras dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dan kebijakan nasional. Terdapat 3 tujuan utama yang hendak dicapai :

1. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Dijiwai Keimanan dan Ketakwaan sesuai Keyakinan Masyarakat yang Taat Hukum, Berbudaya dan Demokratis.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah;

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



### 3.2. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, sasaran pembangunan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.

Sasaran ini mencerminkan pentingnya Peran pemuda dalam pembangunan dan olahraga, menciptakan lingkungan yang kondusif, menyediakan sarana dan prasarana, serta mendorong

- pembinaan dan pendanaan melalui program-program pengembangan dan pemberdayaan pemuda.
2. Meningkatkan Ketahanan Budaya Daerah.  
Peningkatan ketahanan budaya di Kabupaten Sumedang didorong oleh pelaksanaan festival budaya untuk edukasi generasi muda dan promosi, pelibatan aktif masyarakat dan komunitas, serta penggunaan fasilitas seni budaya dan melestarikan warisan budaya melalui penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan mengintegrasikan budaya ke dalam pembangunan berkelanjutan.
  3. Meningkatkan Inventasi Sektor Pariwisata  
Meningkatnya investasi di sektor pariwisata daerah didorong oleh potensi ekonomi pariwisata sebagai pilar pertumbuhan daerah, dukungan kebijakan pemerintah, dan peningkatan infrastruktur seperti aksesibilitas jalan dan lainnya. Investasi ini membuka peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, serta menciptakan lapangan kerja. Peningkatan ini juga berfokus pada pengembangan destinasi wisata baru dan konsep pariwisata berkelanjutan untuk dampak ekonomi dan sosial jangka panjang.
  4. Mengembangkan sub sektor ekonomi kreatif  
Untuk mengembangkan subsektor ekonomi kreatif, diperlukan pendekatan multifaset yang meliputi pelatihan dan pengembangan SDM, pemberian insentif dan dukungan finansial, pengembangan ekosistem digital, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kolaborasi antar-pemangku kepentingan, dan penyusunan roadmap pengembangan.
  5. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat daerah.  
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah adalah proses pengembangan kemampuan aparatur dan kelembagaan pemerintah daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

**Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
<b>3.26.2.22.2.19.02.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga</b>											
			Partisipasi dan peran Pemuda dalam Pembangunan (%)	34,70	34,88	35,41	35,77	36,12	36,48	36,83	
			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	0	19	22	25	27	30	33	
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	5,49	5,58	5,67	5,75	5,84	5,93	6,02	
			Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)	3,64	3,647	3,648	3,649	3,65	3,651	3,652	
Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Dijiwai Keimanan dan Ketakwaan sesuai Keyakinan Masyarakat yang Taat Hukum, Berbudaya dan Demokratis	- Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Dijiwai Keimanan dan Ketakwaan sesuai Keyakinan Masyarakat yang Taat Hukum, Berbudaya dan Demokratis	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	9,35	9,53	9,71	9,89	10,06	10,24	1,042	
			Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	23,35	25,52	25,88	26,06	26,24	26,41	26,59	
			Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	38	40	42	44	46	48	50	
		Meningkatnya Ketahanan Budaya Daerah	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu (%)	100	27,27	45,45	63,63	81,81	100	100	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi	- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi;	Meningkatnya Inventasi Sektor Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi (%)	24,26	25,47	26,75	28,08	29,49	30,96	32,51	
		Mengembangkan sub sektor ekonomi kreatif	Cakupan subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)	100	25	43,75	62,50	81,25	100	100	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah;	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)	92	92,25	92,5	93	93,5	94	94,5	

### 3.3. Strategi Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Strategi pembangunan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dirancang agar mampu mengintegrasikan kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten secara sinergis dengan kebutuhan lokal. Strategi yang diterapkan antara lain:

1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.
  - a. Peran Pemuda dalam Pembangunan
    - Agen Perubahan:  
Pemuda memiliki energi dan potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang mendorong kemajuan dan inovasi dalam masyarakat, baik di tingkat daerah maupun nasional.
    - Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan:  
Pemuda dapat dilibatkan dalam peningkatan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan, yang penting untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
    - Partisipasi dalam Pembangunan Daerah:  
Pemuda harus ditingkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah, baik dalam hal sosial, budaya, maupun ekonomi, untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.
  - b. Peran Pemuda dalam Peningkatan Prestasi Olahraga
    - Penggerak Olahraga:  
Pemuda adalah ujung tombak dalam pengembangan olahraga, termasuk dalam pengelolaan klub dan penyebaran informasi tentang manfaat olahraga.
    - Peningkatan Partisipasi dan Budaya Olahraga:  
Keterlibatan pemuda dalam kegiatan olahraga meningkatkan budaya olahraga, baik di kalangan pemuda sendiri maupun masyarakat secara umum.
    - Pengembangan Atlet Potensial:  
Pemuda dapat berperan dalam mencari dan membina atlet-atlet potensial untuk kemajuan dunia olahraga Indonesia.

2. Meningkatkan Ketahanan Budaya Daerah.
  - a. Adopsi dan Adaptasi Modernisasi:

Budaya tidak harus kaku, melainkan bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Contohnya, batik modern, atau alat musik tradisional dikombinasikan dengan genre musik populer.
  - b. Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi:

Generasi Z dapat menggunakan media sosial (TikTok, YouTube, Instagram) untuk mempromosikan budaya lokal, serta mengembangkan aplikasi atau website yang berfokus pada budaya.
  - c. Budaya sebagai Identitas dan Kebanggaan:

Menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya lokal menjadi modal penting untuk melindunginya dari pengaruh budaya asing.
  - d. Mempertahankan Bahasa Daerah:

Bahasa adalah bagian penting dari budaya. Menjaga dan melestarikan bahasa daerah membantu melestarikan kekayaan budaya yang tak ternilai.
  - e. Peningkatan Pengetahuan dan Pengalaman Budaya:

Masyarakat, terutama generasi muda, perlu didorong untuk belajar dan terlibat langsung dalam budaya lokal (culture experience) maupun memiliki pusat informasi budaya (culture knowledge).
3. Meningkatkan Inventasi Sektor Pariwisata
  - a. Pariwisata Berkelanjutan:

Fokus pada pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, menjaga kelestarian alam, sosial, dan budaya untuk dampak jangka panjang.
  - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan:

Memperkuat kualitas layanan dan pengalaman wisata melalui pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia yang profesional.
  - c. Kolaborasi Lintas Sektor:

Mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan pengembangan pariwisata yang holistik dan berkelanjutan

4. Mengembangkan sub sektor ekonomi kreatif

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):

- Pelatihan dan Pendidikan
- Pengembangan Keterampilan

2. Pemberian Insentif dan Dukungan Finansial:

- Insentif Fiskal:
- Akses Investasi:

3. Pengembangan Ekosistem Digital:

- Pemanfaatan Teknologi:
- Kolaborasi Digital:

4. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI):

- Pendaftaran HKI:
- Regulasi yang Kuat:

5. Penyusunan Roadmap dan Analisis:

- Roadmap Pengembangan:
- Analisis Pasar dan Tren:

6. Kolaborasi dan Kemitraan:

- Kerja Sama Sinergis:

5. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat daerah.

1. Kapabilitas Sumber Daya Manusia (Aparatur)

- Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi aparatur dalam menghadapi tantangan dan menjalankan tugas.
- Integritas dan Etika: Membangun komitmen aparatur terhadap tujuan negara, disiplin, dan menjunjung tinggi etika profesi.
- Kompetensi: Memastikan aparatur memiliki kompetensi sesuai standar internasional dan mampu berpikir kreatif serta inovatif.

## 2. Kapabilitas Kelembagaan (Organisasi)

- Pengelolaan Sumber Daya: Memastikan ketersediaan sumber daya seperti teknologi informasi (komputer, internet) dan perangkat lunak yang dibutuhkan.
- Sistem Kinerja: Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan.
- Tata Kelola: Memastikan adanya peraturan dan pedoman yang jelas serta pemahaman yang baik terhadapnya untuk pelaksanaan tugas.
- Koordinasi dan Komunikasi: Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan dan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran.

### 3.4. Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan, arah kebijakan Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 2025–2029 difokuskan pada beberapa kebijakan utama berikut:

1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga
  - a. Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan:
    - Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Pemuda:  
Melalui pendidikan dan pelatihan untuk membentuk pemuda yang memiliki keterampilan, kewirausahaan, dan keahlian yang relevan dengan pasar kerja dan pembangunan.
    - Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipasi Pemuda:  
Menggugah kesadaran dan memfasilitasi pemuda untuk aktif terlibat dalam berbagai aspek pembangunan nasional dan daerah, serta memimpin perubahan.
    - Pengembangan Wawasan dan Karakter Pemuda:  
Mendorong pemuda memiliki wawasan kebangsaan, budaya, dan akhlak mulia, serta berwawasan global untuk menjadi kader pemimpin bangsa yang berkualitas.

- Menciptakan Infrastruktur yang Mendukung Pemuda:  
Menyediakan dan mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan pemuda, termasuk infrastruktur kepemudaan yang memfasilitasi kegiatan dan pengembangan potensi mereka.
- Mengurangi Dampak Negatif:  
Berupaya melindungi pemuda dari pengaruh destruktif seperti narkoba dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

b. Peningkatan Prestasi Olahraga:

- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Olahraga:  
Meningkatkan kualitas pelatih, wasit, dan tenaga keolahragaan lainnya melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga:  
Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang standar dan memadai untuk mendukung pembinaan dan prestasi.
- Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga yang Berjenjang:  
Melakukan dan mengoptimalkan kegiatan olahraga secara berjenjang mulai dari tingkat daerah hingga internasional.
- Koordinasi dan Kemitraan Lintas Sektor:  
Menjalin kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan olahraga dan mencapai prestasi.
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Olahraga:  
Memberdayakan dan mengembangkan Iptek olahraga untuk mendukung peningkatan prestasi dan manajemen olahraga.

2. Meningkatkan Ketahanan Budaya Daerah

a. Perlindungan Kebudayaan

- Inventarisasi dan Pengamanan:

Melakukan pendataan, pengamanan, dan pemeliharaan terhadap warisan budaya dan objek pemajuan kebudayaan (OPK) untuk menjaga keberlanjutannya.

- Pelestarian Bahasa dan Ekspresi Budaya:  
Melindungi dan mewariskan bahasa daerah dan bentuk-bentuk ekspresi budaya lainnya agar tidak hilang ditelan zaman dan budaya asing.

#### b. Pengembangan Kebudayaan

- Pengayaan Kurikulum dan Pendidikan:  
Memasukkan nilai-nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk karakter bangsa dan meningkatkan pemahaman generasi muda.
- Meningkatkan Apresiasi:  
Mengadakan festival, pameran budaya, dan program seperti Gerakan Seniman Masuk Sekolah untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya.
- Pengembangan Sektor Kebudayaan:  
Mendorong kegiatan yang menghidupkan ekosistem kebudayaan melalui penyebaran, pengkajian, dan pengayaan keberagaman budaya.

#### c. Pemanfaatan Kebudayaan

- Pemanfaatan dalam Berbagai Sektor:  
Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan sebagai instrumen untuk memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

#### d. Pembinaan Kebudayaan

- Peningkatan Kapasitas Pelaku Budaya:  
Memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada pelaku dan pekerja di bidang kebudayaan.
- Standardisasi dan Sertifikasi:  
Melakukan standardisasi dan sertifikasi bagi para pelaku dan pekerja budaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme.
- Penguatan Tata Kelola:

Meningkatkan tata kelola lembaga dan pranata di bidang kebudayaan agar lebih efektif dalam menjalankan fungsinya.

### 3. Meningkatnya Inventasi Sektor Pariwisata

#### a. Pengembangan Produk dan Destinasi

- Pariwisata Berbasis Budaya dan Pengalaman:

Mengembangkan pengalaman wisata yang mendalam dan otentik, terutama yang berfokus pada pengalaman budaya lokal dan alam yang beragam.

- Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan:

Peningkatan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung pariwisata yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

- Pengembangan Desa Wisata:

Mempercepat pengembangan desa wisata sebagai bagian dari strategi pariwisata berkelanjutan dan upaya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

#### b. Peningkatan Kualitas Layanan dan SDM

- Peningkatan Kualitas Pelayanan:

Memberikan pelatihan kepada SDM pariwisata, termasuk pelayanan dasar, bahasa, dan keahlian lain yang dibutuhkan untuk menyambut dan melayani wisatawan.

- Transformasi Digital (Tourism 5.0):

Menggunakan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan daya tarik wisata dan efisiensi layanan.

#### c. Pemasaran dan Aksesibilitas

- Pemasaran Digital yang Efektif:

Mengoptimalkan media sosial dan platform digital lainnya untuk mempromosikan destinasi wisata secara atraktif dan menysasar milenial.

- Peningkatan Aksesibilitas:

Mempermudah akses ke destinasi wisata melalui pengembangan transportasi publik yang terintegrasi dan efisien, serta memperkuat konektivitas antar destinasi.

#### d. Penciptaan Ekosistem Investasi yang Kondusif

- Sinergi dan Kolaborasi:  
Membangun kerja sama yang kuat antara pemerintah, swasta, komunitas, dan wisatawan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang maju dan berdaya saing.
- Kemudahan Berinvestasi:  
Mengurangi hambatan dan kemudahan proses perizinan untuk menarik investasi masuk.
- Dukungan Pembiayaan:  
Menyediakan dukungan pembiayaan melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha di sektor pariwisata.

#### e. Fokus pada Pariwisata Berkelanjutan

- Dampak Jangka Panjang:  
Memastikan investasi yang masuk memberikan manfaat jangka panjang tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga bagi lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat lokal.
- Penetapan Standar:  
Menerapkan standar dan sertifikasi pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik industri pariwisata nasional

#### 4. Mengembangkan sub sektor ekonomi kreatif

##### 1. Pengembangan Destinasi dan Produk Ekonomi Kreatif:

Mengembangkan produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing, serta menguatkan destinasi pariwisata dan kawasan ekonomi kreatif.

##### 2. Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

Mempromosikan produk pariwisata dan ekonomi kreatif dengan membentuk kemitraan strategis untuk menciptakan kebutuhan pasar.

##### 3. Pengembangan Industri dan Kelembagaan:

Mengembangkan industri ekonomi kreatif melalui fasilitasi kelembagaan, dukungan pembiayaan, dan kolaborasi antar-sektor.

##### 4. Pengembangan SDM dan Kelembagaan:

Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan vokasi, dan sertifikasi, serta memperkuat kelembagaan untuk meningkatkan partisipasi komunitas.

5. Peningkatan Kreativitas dan Perlindungan Kekayaan Intelektual:

Mendorong munculnya kreasi baru, melindungi hasil karya kreatif dan kekayaan intelektual (KI), serta mendukung riset dan inovasi.

5. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat daerah

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM):

Peningkatan kompetensi dan keterampilan aparatur melalui pelatihan, pendidikan, dan studi banding agar memiliki kapabilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi daerah.

b. Penguatan Kelembagaan:

Pengembangan struktur organisasi, sistem manajemen yang efisien, dan kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah secara optimal.

c. Pemanfaatan Teknologi:

Implementasi sistem informasi berbasis daring untuk menata dan meningkatkan efektivitas layanan data dan informasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan.

d. Partisipasi Pemangku Kepentingan:

Melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan, dan pihak ketiga lainnya dalam proses pengembangan kapasitas untuk memastikan program-program daerah relevan dan efektif.

e. Penilaian dan Evaluasi:

Melakukan penilaian terhadap aset dan kebutuhan kapasitas, serta mengevaluasi hasil dari respons pengembangan kapasitas yang telah diimplementasikan untuk peningkatan berkelanjutan.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa arah pembangunan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga mengacu pada penjabaran NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang, yang fokus pada Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Dijiwai Keimanan dan Ketakwaan sesuai Keyakinan Masyarakat yang Taat Hukum, Berbudaya dan Demokratis dan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi.

Tujuan pertama adalah Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Dijiwai Keimanan dan Ketakwaan sesuai Keyakinan Masyarakat yang Taat Hukum, Berbudaya dan Demokratis, dengan sasaran Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga dan Meningkatnya Ketahanan Budaya Daerah

Indikator kinerja yang digunakan Rasio Wirausaha Pemuda, Persentase pembinaan dan pengembangan Keolahragaan, Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan dan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan.

Selanjutnya, tujuan kedua adalah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi, dengan sasaran berupa Meningkatnya Inventasi Sektor Pariwisata dan Mengembangkan sub sektor ekonomi kreatif. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum Cakupan subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan.

Selanjutnya tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat daerah dan indikator yang diambil adalah Daerah Zona Integritas Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan adanya kesinambungan antara tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang terukur, guna mendukung tercapainya pelayanan publik yang berkualitas serta birokrasi pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Tabel 3. 1  
 Penahapan Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Infrastruktur Dan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing..	Optimalisasi (Optimasi) Pertumbuhan Produktivitas Sektor Ekonomi Primer Dan Sekunder	Akselerasi (Percepatan) Pembangunan Daerah Berkelanjutan	Perwujudan Sumedang Simpati Semakin Maju

Berdasarkan Tabel 3.2, strategi pembangunan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik disusun secara bertahap melalui lima fase yang terencana dan berkesinambungan. Penahapan ini dirancang untuk memastikan setiap tahap pembangunan memiliki fokus dan target yang terukur sehingga arah kebijakan dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

1. Tahap I (2026) merupakan tahap Penguatan Infrastruktur dan Sumberdaya Manusia . Pada fase ini, pondasi tata kelola yang baik mulai dibangun dengan prioritas pada pembenahan Infrastruktur dan Sumberdaya manusia pada masing masing Urusan pemuda olahraga, pariwisata ekonomikreatif dan kebudayaan.
2. Tahap II (2027) diarahkan pada Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, artinya focus terhadap peningkatan lanjutan tahap sebelumnya.
3. Tahap III (2028) berfokus pada Optimalisasi Optimalisasi (Optimasi) program tahun 2027. Pada tahap ini, diharapkan dapat berjalan lebih optimal dengan prosedur yang lebih efektif, cepat, dan transparan.
4. Tahap IV (2029) merupakan tahap Akselerasi Pelayanan Publik di Dinas, yaitu percepatan pelaksanaan inovasi pelayanan untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Penekanan pada tahap ini adalah kolaborasi lintas sektor, pemenuhan standar layanan minimum, serta peningkatan kepuasan masyarakat secara nyata.
5. Tahap V (2030) menjadi fase puncak, yaitu Perwujudan Pelayanan Publik di Dinas yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.



Pada tahap ini, seluruh program penguatan, peningkatan, optimalisasi, dan akselerasi diharapkan bermuara pada terciptanya sistem pelayanan publik yang prima dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Tabel 3.3  
 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	KET
-1	-2	-3	-4	-5
1	Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat yang berasaskan Pancasila	1. Peningkatan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal	perlindungan (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi), pengembangan (penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman), pemanfaatan (pendayagunaan untuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan)	
		2. Integrasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Pancasila dalam Pendidikan dan Kehidupan Sosial	pembinaan (memberikan dukungan, fasilitasi, pelatihan, dan penelitian untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan).	
2	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	1. Penguatan kelembagaan pemuda dan olahraga	peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan untuk menciptakan pemuda yang berkarakter, berdaya saing, serta prestasi olahraga yang unggul	
		2. Peningkatan kapasitas pemuda dan atlet	pelayanan kepemudaan, transformasi kepramukaan, pembinaan olahragawan muda, serta pengembangan wisata olahraga dan kemitraan global	
3	Peningkatan pengelolaan, Pengembangan dan Penataan kawasan dayatarik wisata dan pemberdayaan ekonomi kreatif	1. Penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Amenitas (3A: Aksesibilitas, Atraksi, Amenitas)	
		2. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha	penguatan identitas dan branding daerah, peningkatan promosi melalui media digital dan influencer dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha	
		3. Penguatan kelembagaan mitra strategis pariwisata	memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor, meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengembangkan kapasitas SDM yang unggul dalam pengelolaan pariwisata berbasis kemitraan dan berkelanjutan	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	KET
-1	-2	-3	-4	-5
		4. Peningkatan konektivitas kawasan pariwisata	pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi di jalur udara, darat, dan laut untuk meningkatkan aksesibilitas ke destinasi pariwisata	
		5. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif	pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif, pengembangan ekosistem dan kelembagaan ekonomi kreatif	
		6. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Geo Heritage	konservasi untuk melindungi warisan geologi, edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bumi dan lingkungan, serta pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan melalui sektor pariwisata dan kegiatan pendukungnya	

Tabel ini menunjukkan bagaimana arah kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dioperasionalkan ke dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga secara sistematis dan terukur. Matriks pada tabel menguraikan benang merah keterkaitan antara Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), arah kebijakan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*, hingga turunan kebijakan spesifik pada tingkat Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Secara umum Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 2025–2029 difokuskan pada beberapa kebijakan utama berikut:

1. Pariwisata:

Meliputi perumusan kebijakan, fasilitasi pengelolaan destinasi wisata, dan pemasaran pariwisata, termasuk pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan hak kekayaan intelektual.

2. Kebudayaan:

Fokus pada pengelolaan, pelestarian, dan pembinaan kebudayaan, serta pengembangan kesenian tradisional, sejarah lokal, cagar budaya, dan permuseuman.

3. Kepemudaan dan Olahraga

- Menyelenggarakan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah.
- Meliputi kebijakan dan fasilitasi pembinaan serta pengembangan di bidang keolahragaan.

#### **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pendanaan daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 telah dilakukan penyusunan program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan Pusat dan Daerah sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMN dan RPJMD, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program-program prioritas nasional didaerah. Pada akhirnya, dilakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

#### **4.1. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga**

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029 dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis pada analisis permasalahan serta potensi yang dimiliki wilayah. Proses ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, serta mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah terkait.

Langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan dan permasalahan berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis indikator pelayanan publik, serta masukan dari pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, musrenbang Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, dan koordinasi lintas sektor. Tahap ini memastikan bahwa perumusan program benar-benar menjawab isu strategis yang telah ditetapkan, yaitu *Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing, Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Layanan Publik, Pengembangan Infrastruktur Dan Sarana Prasarana Pendukung, Serta Penguatan Kelembagaan Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*.


Selanjutnya dilakukan penyelarasan prioritas program dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, termasuk integrasi agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penyelarasan ini menjamin relevansi dan kesinambungan program Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam mendukung target pembangunan daerah.

Perumusan kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Setiap kegiatan dirancang memiliki indikator kinerja yang jelas, target terukur, sumber pembiayaan yang realistis, serta

rencana pelaksanaan yang dapat dimonitor dan dievaluasi secara periodik.

Dengan teknik ini, diharapkan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga selama periode 2025–2029 tidak hanya mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik, tetapi juga memberdayakan masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta memperkuat koordinasi pemerintahan desa dan kelurahan di wilayah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

*Gambar 4. 1  
 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas  
 Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga*



Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga disusun untuk memastikan adanya keterkaitan yang logis dan sistematis antara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (Tupoksi PD) dengan hasil pembangunan yang ingin dicapai.

Diagram pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa proses perumusan dimulai dari Tupoksi PD serta sasaran RPJMD yang menjadi landasan utama. Dari dasar ini, dirumuskan tujuan yang akan dicapai selama periode perencanaan. Tujuan ini kemudian diturunkan menjadi sasaran, yang bersifat lebih spesifik dan terukur, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi.

Sasaran tersebut diarahkan untuk menghasilkan outcome, yakni dampak nyata yang diharapkan dari pelaksanaan program. Outcome menjadi titik hubung yang krusial karena dari sini ditentukan program perangkat daerah yang relevan dan mendukung pencapaian sasaran strategis.

Program perangkat daerah kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan, yang menghasilkan output sebagai produk atau layanan yang secara langsung diterima masyarakat. Hubungan antara outcome dan output menggambarkan kesinambungan logis antara dampak pembangunan dengan hasil konkret di lapangan.

Alur ini juga menunjukkan adanya penyelarasan vertikal antara dokumen perencanaan tingkat daerah dengan perencanaan di tingkat Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, sehingga setiap program dan kegiatan tidak hanya relevan dengan kondisi lokal, tetapi juga konsisten dengan prioritas pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional.

Dengan kerangka ini, proses perumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga menjadi lebih terarah, fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mampu menjawab isu strategis utama yaitu *Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing, Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Layanan Publik, Pengembangan Infrastruktur Dan Sarana Prasarana Pendukung, Serta Penguatan Kelembagaan Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*.

Tabel 4. 1

**Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga**  
**(Berikan keterangan di sub kegiatan mendukung SPM, IKK, Program Unggulan atau ketiga-tiganya)**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
<b>3.26.2.22.2.19.02.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga</b>							
- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah - Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Dijiwai Keimanan dan Ketakwaannya sesuai Keyakinan Masyarakat yang Taat Hukum, Berbudaya dan Demokratis	- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi; - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah; - Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Dijiwai Keimanan dan Ketakwaannya sesuai Keyakinan Masyarakat yang Taat Hukum, Berbudaya dan Demokratis				Persentase pembinaan dan pengembangan Keolahragaan (%)		
					Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)		
					Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
					Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)		
					Persentase pembinaan dan pengembangan Keolahragaan (%)		
					Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%)	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	IKK
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga							
Meningkatnya daya saing kepemudaan				Meningkatnya Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	ASTA CITA
					Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
					Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	PRIORITAS PD
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
					Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.02.2.01.0016 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan		2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	ASTA CITA
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga		Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi (%)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	IKK
				Meningkatnya Pengembangan Olahraga Pendidikan		2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (Unit)	2.19.03.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	PRIORITAS PD
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	PRIORITAS PD
					Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02.0005 - Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				Meningkatnya Atlet yang diseleksi, dibina dan dikembangkan		2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah	ASTA CITA
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
					Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	ASTA CITA
					Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	2.19.03.2.05.0007 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	2.19.03.2.05.0008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	
					Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	ASTA CITA
			Meningkatnya kualitas kepramukaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
				Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kepramukaan		2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
					Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.19.04.2.01.0003 - Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	2.19.04.2.01.0006 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	
					Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi)	2.19.04.2.01.0008 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	
		Meningkatnya Ketahanan Budaya Daerah			Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan (%)		IKK
					Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)		IKK
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikelola		2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	ASTA CITA
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	ASTA CITA
					Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang)	2.22.02.2.01.0004 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	
					Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	2.22.02.2.01.0005 - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	
			Meningkatnya Kesenian Tradisional yang dilestarikan			2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	PRIORITAS PD
					Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
				Meningkatnya Pembinaan Lembaga Adat		2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
					Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	2.22.02.2.03.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	2.22.02.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional		Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
				Meningkatnya Pengembangan dan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya		2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
					Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	PRIORITAS PD
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
				Meningkatnya pembinaan sejarah lokal kepada lembaga sejarah tingkat kabupaten		2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	2.22.04.2.01.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	PRIORITAS PD
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dikelola (%)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	ASTA CITA
					Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	PRIORITAS PD
				Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya		2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	ASTA CITA
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya	
					Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	2.22.05.2.02.0004 - Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	
			Meningkatnya tata kelola museum		Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
				Meningkatnya museum dikelola		2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	PRIORITAS PD
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	2.22.06.2.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	
		Meningkatnya Inventasi Sektor Pariwisata			Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)		IKK
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Meningkatnya Objek Daya Tarik Wisata yang dikelola		3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	ASTA CITA
					Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	ASTA CITA
			Berkembangnya kawasan strategis pariwisata			3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	ASTA CITA
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.02.0009 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Berkembangnya Destinasi Pariwisata		3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	ASTA CITA
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	ASTA CITA
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	ASTA CITA
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya (Dokumen)	3.26.02.2.03.0009 - Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Usaha Pariwisata terdaftar		3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata)	3.26.02.2.04.0006 - Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	
					Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 (Usaha)	3.26.02.2.04.0008 - Fasilitas Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	
					Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha)	3.26.02.2.04.0010 - Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan)	3.26.02.2.04.0012 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	PRIORITAS PD
					Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan (Pelaku Usaha)	3.26.02.2.04.0015 - Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		Persentase Kunjungan Media Pemasaran (%)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Meningkatnya promosi/Pemasaran Pariwisata		3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	PRIORITAS PD
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PRIORITAS PD
		Mengembangkan sub sektor ekonomi kreatif			Cakupan subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)		
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	IKK



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Tersedianya Sarana Prasarana Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	ASTA CITA
				Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	3.26.04.2.02.0002 Pengembangan Pendidikan	ASTA CITA
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.04.2.02.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	ASTA CITA
					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	ASTA CITA
					Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	3.26.04.2.02.0014 - Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	ASTA CITA
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.04.2.02.0020 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	3.26.04.2.02.0022 - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	ASTA CITA
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif		3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.2.01.0005 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	PRIORITAS PD



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
					Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	3.26.05.2.01.0008 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
					Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	PRIORITAS PD
					Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha (Laporan)	3.26.05.2.02.0002 - Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	
					Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal (Lembaga)	3.26.05.2.02.0004 - Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	
					Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0005 - Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0006 - Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya Kapasitas dan			Zona Integritas Peringkat Daerah (Nilai)		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
		Kapabilitas Internal Perangkat daerah					
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.26.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.26.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	3.26.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	3.26.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.26.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.26.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.26.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.26.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.26.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.26.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	3.26.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.26.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.26.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.26.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.26.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.26.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.26.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.26.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.26.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.26.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.26.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.26.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	3.26.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.26.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.26.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.26.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	3.26.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

Secara keseluruhan, tabel ini memberikan peta operasional yang terukur bagi perangkat daerah dalam merumuskan Renstra. Semua sasaran disusun linier, mulai dari NSPK, tujuan, sasaran, outcome, hingga output yang dapat diverifikasi melalui indikator kinerja kuantitatif. Rangkaian program/kegiatan/sub kegiatan ini menjadi pedoman implementasi bagi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, penguatan akuntabilitas, hingga pencapaian tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

#### **4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana ini dilakukan secara sistematis dan terukur berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya serta mempertimbangkan isu strategis prioritas, yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing, Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Layanan Publik, Pengembangan Infrastruktur Dan Sarana Prasarana Pendukung, Serta Penguatan Kelembagaan Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Program yang direncanakan terdiri atas rangkaian intervensi yang akan dilaksanakan oleh perangkat Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam menyelenggarakan pemerintahan. Masing-masing program dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keluaran (*output*) yang jelas dan terukur, serta berorientasi pada pencapaian *outcome* berupa meningkatnya kepuasan dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan rencana kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Alokasi anggaran diprioritaskan pada kegiatan strategis yang



mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan, serta perluasan akses dan partisipasi masyarakat.

Pendekatan pendanaan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap agar implementasi program mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan rencana program dan pembiayaan yang terarah, diharapkan seluruh rangkaian kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029 dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, serta menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

**Tabel 4. 2**  
**Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan**  
 (DATA PROGRAM DIAMBIL DARI RPJMD TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH. JIKA INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					29,470,000,000.00	-	14,162,500,000.00	-	14,712,500,000.00	-	14,812,500,000.00	-	33,342,500,000.00
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1,550,000,000.00		1,650,000,000.00		1,750,000,000.00		1,850,000,000.00		1,950,000,000.00
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%)	N/A	N/A	5.4	1,550,000,000.00	5.4	1,650,000,000.00	5.4	1,750,000,000.00	5.4	1,850,000,000.00	5.4	1,950,000,000.00
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					26,800,000,000.00		11,700,000,000.00		12,150,000,000.00		12,150,000,000.00		30,580,000,000.00
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi (%)	-	N/A	10	26,800,000,000.00	10	11,700,000,000.00	10	12,150,000,000.00	10	12,150,000,000.00	10	30,580,000,000.00
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1,120,000,000.00		812,500,000.00		812,500,000.00		812,500,000.00		812,500,000.00
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	100	100	100	1,120,000,000.00	100	812,500,000.00	100	812,500,000.00	100	812,500,000.00	100	812,500,000.00
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2,448,824,600.00	-	3,200,000,000.00	-	3,400,000,000.00	-	3,600,000,000.00	-	3,800,000,000.00
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1,134,861,500.00		1,250,000,000.00		1,300,000,000.00		1,350,000,000.00		1,400,000,000.00
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	40	40	60	1,134,861,500.00	65	1,250,000,000.00	70	1,300,000,000.00	75	1,350,000,000.00	80	1,400,000,000.00
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					250,000,000.00		350,000,000.00		450,000,000.00		550,000,000.00		650,000,000.00
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	100	100	100	250,000,000.00	100	350,000,000.00	100	450,000,000.00	100	550,000,000.00	100	650,000,000.00
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					75,000,000.00		100,000,000.00		125,000,000.00		150,000,000.00		175,000,000.00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	15	15	17	75,000,000.00	17	100,000,000.00	17	125,000,000.00	17	150,000,000.00	17	175,000,000.00
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					838,963,100.00		850,000,000.00		875,000,000.00		900,000,000.00		925,000,000.00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dikelola (%)	17	17	22	838,963,100.00	25	850,000,000.00	27	875,000,000.00	30	900,000,000.00	33	925,000,000.00
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					150,000,000.00		650,000,000.00		650,000,000.00		650,000,000.00		650,000,000.00
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	1.10	1.10	5	150,000,000.00	5	650,000,000.00	7	650,000,000.00	8.00	650,000,000.00	9.00	650,000,000.00
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					14,249,037,708.00	-	15,802,162,490.00	-	16,765,910,279.00	-	17,768,959,396.90	-	18,813,886,336.59
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9,813,685,408.00		10,829,369,600.00		11,370,838,100.00		11,939,380,000.00		12,536,349,000.00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	92	92.25	92.5	9,813,685,408.00	93	10,829,369,600.00	93.5	11,370,838,100.00	94	11,939,380,000.00	94.5	12,536,349,000.00
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1,111,629,900.00		1,222,792,890.00		1,345,072,179.00		1,479,579,396.90		1,627,537,336.59
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	0.51	0.51	5.53	1,111,629,900.00	6.22	1,222,792,890.00	6.80	1,345,072,179.00	7.19	1,479,579,396.90	7.40	1,627,537,336.59
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1,030,000,000.00		1,250,000,000.00		1,400,000,000.00		1,500,000,000.00		1,600,000,000.00
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Kunjungan Media Pemasaran (%)	10	10	8.49	1,030,000,000.00	10.43	1,250,000,000.00	12.99	1,400,000,000.00	13.28	1,500,000,000.00	14.73	1,600,000,000.00
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					1,167,746,100.00		1,250,000,000.00		1,300,000,000.00		1,400,000,000.00		1,500,000,000.00
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	10	10	10	1,167,746,100.00	10	1,250,000,000.00	10	1,300,000,000.00	10	1,400,000,000.00	10	1,500,000,000.00
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1,125,976,300.00		1,250,000,000.00		1,350,000,000.00		1,450,000,000.00		1,550,000,000.00
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	20	20	20	1,125,976,300.00	20	1,250,000,000.00	20	1,350,000,000.00	20	1,450,000,000.00	20	1,550,000,000.00
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>					<b>29,470,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>14,162,500,000.00</b>	<b>0</b>	<b>14,712,500,000.00</b>	<b>0</b>	<b>14,812,500,000.00</b>	<b>0</b>	<b>33,342,500,000.00</b>





NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)		(02)	(03)	(04)	(05)
				2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	PRIORITAS SKPD
4.		<b>2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional</b>	<b>2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	PRIORITAS SKPD
5.		<b>2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah</b>	<b>2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	PRIORITAS SKPD
6.		<b>2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan</b>	<b>2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	
				2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	ASTA CITA
				2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	PRIORITAS SKPD
				<b>2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	
				2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	ASTA CITA
7.		<b>2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>Meningkatnya tata kelola museum</b>	<b>2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>	
				2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	PRIORITAS SKPD
8.		<b>3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata</b>	<b>3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	
				3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	ASTA CITA
				3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	ASTA CITA
				<b>3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	
				3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	ASTA CITA
				<b>3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	
				3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	ASTA CITA
				3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	ASTA CITA
				3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	ASTA CITA
9.		<b>3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata</b>	<b>3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	
				3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	PRIORITAS SKPD



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)		(02)	(03)	(04)	(05)
				3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PRIORITAS SKPD
10.		<b>3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif</b>	<b>3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	ASTA CITA
				<b>3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	
				3.26.04.2.02.0002 - Pengembangan Pendidikan	ASTA CITA
				3.26.04.2.02.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	ASTA CITA
				3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	ASTA CITA
				3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	ASTA CITA
				3.26.04.2.02.0022 - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	ASTA CITA
11.		<b>3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif</b>	<b>3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	
				3.26.05.2.01.0005 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	PRIORITAS SKPD
				<b>3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	
				3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	PRIORITAS SKPD

### 4.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis pada tingkat perangkat daerah. IKU berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029, indikator kinerja utama yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pemilihan indikator ini dilakukan karena IKM merupakan ukuran yang paling relevan dan komprehensif dalam menilai mutu layanan yang diterima oleh masyarakat, mencakup aspek kecepatan pelayanan, ketepatan, keterjangkauan, kesopanan petugas, serta kesiapan sarana dan prasarana.

Dengan menjadikan IKM sebagai indikator utama, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berkomitmen untuk menempatkan kualitas dan inklusivitas pelayanan publik sebagai fokus utama penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Peningkatan nilai IKM bukan hanya mencerminkan perbaikan tata kelola pelayanan secara administratif, tetapi juga menunjukkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat layanan secara langsung.

Target IKM telah ditetapkan secara bertahap mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki ruang pelayanan, meningkatkan kapasitas aparatur, memanfaatkan teknologi informasi, serta memperluas akses pelayanan bagi kelompok masyarakat rentan. Dengan demikian, pencapaian indikator ini menjadi ukuran nyata keberhasilan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam menjawab isu strategis utama, yaitu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.

Tabel 4. 4  
 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga  
 (DATA INI DIAMBIL DARI RPJMD TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.26.2.22.2.19.02.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga									
2.	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	92	92,25	92,5	93	93,5	94	94,5	
3.	Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	9,35	9,53	9,71	9,89	10,06	10,24	1.042	
4.	Tingkat hunian akomodasi	%	24,26	25,47	26,75	28,08	29,49	30,96	32,51	
5.	Cakupan subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	100	25	43,75	62,50	81,25	100	100	
6.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	%	100	27,27	45,45	63,63	81,81	100	100	
7.	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	23,35	25,52	25,88	26,06	26,24	26,41	26,59	
8.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	38	40	42	44	46	48	50	

Tabel tersebut memuat informasi mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya. Indikator yang ditetapkan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diukur dengan satuan nilai numerik.

Penetapan IKM sebagai indikator kinerja utama didasarkan pada prinsip bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima manfaat layanan. Oleh karena itu, IKM menjadi salah satu instrumen strategis untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan administrasi dan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Target capaian IKM pada rentang tahun 2025 hingga 2030 dirancang dengan tren yang meningkat secara bertahap, yang menggambarkan komitmen Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Pada tahun 2025, nilai target IKM ditetapkan sebesar 92,25, kemudian naik menjadi 92,50 di tahun 2026, 93 pada tahun 2027, dan terus meningkat hingga mencapai 94,50 pada tahun 2030.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga pada periode Renstra Tahun 2025–2029 berfokus pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai ukuran utama terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. IKM dipilih sebagai indikator utama karena secara langsung menggambarkan persepsi masyarakat terhadap mutu, kecepatan, aksesibilitas, dan kenyamanan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan tabel di atas, target capaian IKM ditetapkan secara bertahap dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, IKM ditargetkan sebesar 92,25, kemudian meningkat menjadi 92,50 pada tahun 2026. Tren kenaikan berlanjut hingga mencapai 93 di

tahun 2027, 93,5 pada tahun 2028, serta 94 pada tahun 2029, dan 94,50 pada akhir periode tahun 2030. Pola target yang bergerak naik secara konsisten menunjukkan adanya optimisme dan komitmen Pemerintah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkelanjutan.

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat secara bertahap dari tahun 2025 hingga tahun 2030 menunjukkan adanya komitmen Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Namun demikian, pencapaian target tersebut memerlukan penguatan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini menjadi faktor penghambat pelayanan, khususnya terkait ketersediaan ruang pelayanan yang lebih layak dan inklusif, peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan prima, serta pengembangan sistem layanan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Peningkatan IKM juga memerlukan dukungan dari mekanisme pengawasan dan umpan balik masyarakat, sehingga kualitas pelayanan tidak hanya meningkat secara administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, target peningkatan IKM tersebut tidak hanya mencerminkan upaya peningkatan nilai kinerja, tetapi juga merupakan bagian dari langkah nyata Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam menjawab isu strategis pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.

Proyeksi kenaikan nilai IKM ini menunjukkan adanya konsistensi arah kebijakan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik melalui penerapan standar layanan minimal, penguatan inovasi layanan berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam memberikan umpan balik melalui survei kepuasan.

Dengan demikian, Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi indikator kinerja utama yang bersifat kuantitatif, terukur, dan dapat

dievaluasi secara periodik, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan inklusif di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

#### **4.4. Indikator Kinerja Kunci**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian indikator kinerja daerah yang bersifat lintas sektor dan dikendalikan oleh perangkat pengampu program tertentu. IKK umumnya ditetapkan untuk perangkat daerah yang memiliki mandat khusus dalam mendukung target-target prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis dan terintegrasi.

Dalam konteks Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029, berdasarkan ketentuan dan pembagian kewenangan antar perangkat daerah, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tidak ditetapkan sebagai pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini karena seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga lebih bersifat fasilitatif, koordinatif, dan pelayanan administratif yang mendukung tercapainya indikator kinerja perangkat daerah lain serta indikator pembangunan daerah secara umum.

Meskipun demikian, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tetap berkewajiban untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kunci yang ditetapkan pada tingkat kabupaten melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan. Dengan demikian, peran Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga lebih ditekankan pada aspek kontribusi dan sinergi, bukan pada pengampunan langsung terhadap indikator kinerja kunci.

**Tabel 4. 5**  
**Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga**  
 (DATA INI DIAMBIL DARI RPJMD TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA DAERAH PADA BARIS INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK))

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLHAHRAGA										
2.	Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	positif	%	9,35	9,53	9,71	9,89	10,06	10,24	1.042	
3.	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	positif	%	23,35	25,52	25,88	26,06	26,24	26,41	26,59	
4.	Peningkatan Prestasi Olahraga	positif	Medali	38	40	42	44	46	48	50	
5.	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	positif	%	-	-	10	10	10	10	10	
6.	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	positif	%	9,45	9,63	9,81	9,99	10,16	10,34	10,52	
7.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
8.	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
11.	Tingkat hunian akomodasi	positif	%	24,26	25,47	26,75	28,08	29,49	30,96	32,51	
12.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	positif	%	5,49	5,51	5,53	5,55	5,57	5,59	5,61	
13.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	positif	Persentase	1,17	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	
14.	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	komulatif	%	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	
15.	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	positif	%	0,51	5,1	5,53	6,22	6,80	7,19	7,40	
16.	Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD	positif	%	5,97	5,59	5,61	5,63	5,65	5,67	5,69	

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berbasis kinerja, setiap perangkat daerah memiliki peran strategis yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebagai bagian dari struktur kewilayah Pemerintah Kabupaten Sumedang bukan merupakan perangkat daerah yang memiliki Indikator Kinerja Kunci. Hal ini dikarenakan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berfungsi sebagai pelaksana kewilayahan yang menjalankan sebagian urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan bupati, serta bertindak sebagai simpul koordinasi lintas desa dan fasilitator kebijakan pembangunan daerah tingkat lokal.

Ketiadaan Indikator Kinerja Kunci pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga bukan berarti mengurangi pentingnya peran Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam mendukung pencapaian kinerja daerah secara keseluruhan. Justru, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berperan krusial dalam mengoordinasikan implementasi program dan kegiatan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta memfasilitasi sinkronisasi antara perencanaan tingkat desa dengan kebijakan dan prioritas daerah.

Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 tidak memuat IKK sebagaimana yang ditetapkan pada perangkat daerah teknis, namun tetap menyusun indikator kinerja internal yang relevan dan terukur untuk menilai efektivitas pelayanan publik, kualitas koordinasi pembangunan desa, serta dukungan terhadap target-target RPJMD Kabupaten Sumedang.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya.

### **5.1. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga perlu dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pembangunan daerah tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, tetapi juga mampu menjawab tantangan strategis dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut merupakan Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

7. Dalam Renstra Tahun 2025-2029 telah ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
8. Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga setiap tahunnya dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

9. Guna kelancaran pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang telah dijabarkan dalam Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang ini, maka diharapkan Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dan seluruh pemangku kepentingan mempunyai komitmen untuk keberhasilan pencapaian target serta menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama lima tahun ke depan. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam RPJMD Tahun 2025-2029 mendukung Misi Kesatu yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter” dengan Tujuan “Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter” dan Sasaran “Mewujudkan Kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masyarakat, yang taat hukum dan demokratis” dan Misi Keempat “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” dengan Tujuan “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan produktivitas perekonomian daerah berbasis inovasi dan teknologi”

## **5.2. Pengendalian dan Evaluasi**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

### 5.3. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan substansi Renstra, dapat disimpulkan bahwa dokumen ini menjadi pedoman kebijakan dan operasional dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga selama periode 2025–2029. Keberhasilan implementasi Renstra sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, penguatan kapasitas aparatur, sinkronisasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.

Akhirnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pijakan kerja yang kokoh dan adaptif, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga yang responsif, inklusif, dan berdaya saing, serta mendukung pencapaian Visi **“Sumedang Simpati Semakin Maju menuju Indomnesia Emas 2045”**.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR